

**PENGAKHIRAN WAKTU SALAT ASAR PADA MASYARAKAT ROUTA
DESA PARUDONGKA KEC. ROUTA KAB. KONAWE PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh:

MAHFUZ ASSIDDIO

NIM: 105261116520

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM
AHWAL SYAKHSHIYAH
2024 M/ 1445 H**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222

الحمد لله رب العالمين

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Mahfuz Assiddiq
Nim : 105261116520
Fakultas/ Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Proposal : Pengakhiran Waktu Salat Asar Pada Masyarakat Rوتا Desa. Parudongka Kec. Rوتا Kab. Konawe Perspektif Hukum Islam.

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim pengujian Munaqosyah skripsi prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Andi Satrianigsih, Lc., M. Th.I
NIDN: 903118202

Siti Risnawati Basri, Lc., M. Th.I
NIDN: 913108403



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Igr I. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi Saudara **Mahfuz Assiddiq**, NIM. 105 26 11165 20 yang berjudul **"Pengakhiran Waktu Salat Asar Pada Masyarakat Rounta Desa Parudongka Kec. Rounta Kab. Konawe Perspektif Hukum Islam."** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....)

Anggota : Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

: Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)

Pembimbing II : St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)

Disahkan Oleh :



Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Mahfuz Assiddiq**

NIM : 105 26 11165 20

Judul Skripsi : Pengakhiran Waktu Salat Asar Pada Masyarakat Rouda Desa Parudongka Kec. Rouda Kab. Konawe Perspektif Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Rapung, Lc., M.H.I.

(.....)

2. Muktashim Billah, Lc., M.H.

(.....)

3. Zainal Abidin, S.H., M.H.

(.....)

4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H.

(.....)

Disahkan Oleh :



Dr. Amirah S. Ag., M. Si.

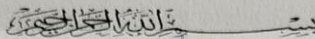
Dr. Amirah S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahfuz Assiddiq
Nim : 105261116520
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

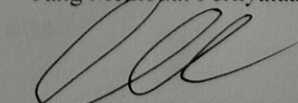
Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 8 Rajab 1445 H
20 Januari 2024 M

Yang Membuat Pernyataan


MAHFUZ ASSIDDIQ
NIM:105261116520

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala Puji hanya milik Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun, yang Maha Mulia lagi Maha Perkasa, Rabb yang telah melimpahkan segala rezki dan kasih sayang- Nya kepada semua makhluk-Nya di alam semesta ini.

Shalawat serta salam pun senantiasa dipersembahkan kepada kekasih dan panutan kita Rasulullah Muhammad SAW. sosok yang tiada mewariskan dinar maupun dirham, melainkan berupa ilmu yang bermanfaat. Atas berkat rahmat dan karunia-Nyalah sehingga menulis dengan segala kelebihan dan kekurangan dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Studi Ahwal Syakhshiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul " Pengakhiran Waktu Salat Asar Pada Masyarakat Rouda Desa Parudongka Kec. Rouda Kab. Konawe Perspektif Hukum Islam".

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis meminta kepada para pembaca agar senantiasa dapat memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya bapak Basir dan ibu Nursidah atas segala pengorbananya yang diberikan kepada saya.

2. Kepada saudara dan saudari saya yang senantiasa memberikan motivasi dan bantuan moral.
3. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor 1, II, III dan IV.
4. Syeikh Muhammad bi Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF.
5. Ustadz Lukman Abd Shamad Lc., M.pd. selaku Direktur Ma'had Al- Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadz Dr. Ali Bakri S.sos., M.pd. selaku Wakil Direktur Ma'had Al- Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Ibu Dr. Amira Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV
8. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
10. Ustadzah Dr. Andi Satrianingsi, Lc., M. Th.I dan Ustadzah Siti Risnawati, Lc., M. Th. I selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
11. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang

memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.

12. Sahabat seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah yang sama-sama merasakan pahit manisnya perjuangan selama menuntut ilmu, yang selalu memberikan doa, dorongan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.

Akhirnya setelah mencurahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Allahumma Aamiin*

Makassar, 31 Januari 2024

Mahfuz Assiddiq

ABSTRAK

Mahfuz Assiddiq, 105261116520, 2024. *Pengakhiran Salat Asar Pada Masyarakat Rوتا Desa. Parudongka Kec. Rوتا Kab. Konawe Perspektif Hukum Islam.* Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh, Andi Satrianingsi dan Siti Risnawati.

Penelitian ini tentang pengakhiran waktu salat Asar pada masyarakat Rوتا yang mayoritas berprofesi petani dikarenakan rutinitas harian mereka di kebun serta bagaimana perspektif hukum Islam dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab dan dampak pengakhiran salat Asar, dan bagaimana implikasi kontekstual perspektif hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana pengakhiran waktu salat Asar pada masyarakat Rوتا Desa. Parudongka Kec. Rوتا Kab. Konawe? 2) Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai pengakhiran waktu salat Asar pada masyarakat Rوتا Kab. Konawe?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi aktif dan pasif, serta analisis dokumentasi. Adapun sumber data yang menjadi acuan penulis adalah kitab dan buku klasik fikih serta wawancara dengan beberapa masyarakat terkait fokus penelitian penulis.

Hasil penelitian adalah 1) pengakhiran salat asar bukan karena semata-mata kehendak mereka semata tapi karena rutinitas harian mereka sebagai petani dan pengaruh musim panen dalam pengakhiran salat Asar. 2) perspektif hukum Islam sepakat membolehkan pengakhiran waktu salat Asar selama tidak keluar dari waktunya. walaupun berbeda pendapat bila ada salat jamaah.

Kata kunci: Pengakhiran salat Asar, Perspektif Hukum Islam, Masyarakat Rوتا

ABSTRACT

Mahfuz Assiddiq, 105261116520, 2024. *End of Asr Prayers in the Rوتا Village Community. Parudongka District. Rوتا District. Konawe Islamic Law Perspective.* Thesis. Ahwal Syakhshiyah Study Program, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Andi Satrianingsi and Siti Risnawati.

This research is about the end of the Asr prayer time in the Rوتا community, the majority of whom work as farmers due to their daily routine in the garden and the perspective of Islamic law and the aim of this research is to find out the causes and impacts of the end of the Asr prayer, and what are the contextual implications of the Islamic legal perspective. The formulation of the problem in this research is: 1) how does the Asr prayer time end for the Rوتا Village community. Parudongka District. Rوتا District. Konawe? 2) What is the perspective of Islamic law regarding the end of the Asr prayer time for the people of Rوتا Kab. Konawe?

This research uses a qualitative approach with data collection techniques involving interviews, active and passive observation, and documentation analysis. The data sources proposed by the author are classical books and jurisprudence as well as interviews with several people related to the focus of the author's research.

The results of the research were 1) the ending of Asr prayers was not due to their will alone but because of their daily routine as farmers and the influence of the harvest season in ending Asr prayers. 2) the Islamic legal perspective agrees on allowing the end of the Asr prayer time as long as it is not out of time. Although opinions differ when there are congregational prayers.

Keywords: End of Asr prayers, Islamic Legal Perspective, Rوتا Community.

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORETIS	8
A. Salat	8
B. Pengakhiran Waktu Salat	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Desain Penelitian	39
B. Lokasi Dan Objek Penelian	40
C. Fokus Penelitian	30
D. Deskripsi Penelitian	41
E. Sumber Data	41
F. Instrumen Penelitian	42
G. Teknik Pengumpulan Data	43
H. Analisis Data	45
I. Keabsahan Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. Bagaimana Pengakhiran Waktu Salat Asar Pada Masyarakat Rouda 52	
C. Perspektif Hukum Islam Mengenai Pengakhiran Waktu Salat	69
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan segala sesuatu memiliki maksud dan tujuan diciptakannya. Begitu pula manusia tidaklah mereka diciptakan melainkan untuk beribadah kepada Allah SWT semata.¹ Sebagaimana yang Allah SWT terangkan dalam QS al-Dzariyat/51:56.

Terjemahnya:

وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ
يُكْفَرُونَ
مَا لَهُمْ
بِآيَاتِي
أَعْيُنٌ
بِأَعْيُنٍ
وَلَا
يَعْقِلُونَ

Dan Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepadaku.²

Diantara bentuk pengabdian kepada Allah SWT ialah melaksanakan segala yang perintahkan-Nya dan menjauhi segala apa yang di larang oleh-Nya, dan diantara perintah-perintah Allah SWT yang harus dilaksanakan ialah salat lima waktu sehari semalam. Yang dimana perintah salat tersebut telah diwajibkan kepada manusia sejak zaman Nabi Adam AS sampai zaman Nabi Muhammad SAW dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.³ Sebagaimana yang Allah SWT terangkan dalam QS al-Nisa/4:103.

¹ Abu Ja'far Ibnu Jarir at-Thabari, *Jami' al-Bayan at-ta'wil ayil-Qur'an* (juz II. t.t: Darul at-Tarbiyah wa at-Turats, t.h), h. 444.

² Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 523.

³ Syamsuddin Noor, *Mengungkap Rahasia Shalat Para Nabi* (Jakarta: Wahyu Media, 2009), h. 11.



[illegible]

Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat (mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya salat itu adalah wajib yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.⁴

Salat merupakan amalan yang pertama kali diminta pertanggung jawabannya dihadapan Allah SWT pada hari kiamat kelak,⁵ dan salat juga merupakan tiang agama Islam, ibadah yang paling utama setelah syahadat yang di mana salat juga merupakan amal ibadah yang sangat ditekankan Nabi Muhammad SAW bagi seorang Muslim, karna salat juga bisa menjadi pembeda antara yang kafir dan beriman.⁶

Salat diwajibkan kepada seluruh umat Islam baik yang muda atau yang tua, wanita ataupun laki-laki selama mereka dalam keadaan sudah baliq dan berakal sehat, dan tanpa memiliki *uzdur* yang mengharuskan mereka meninggalkan salat. Dan Allah SWT telah mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan lima salat fardu dalam sehari semalam yang jumlah dan waktunya telah ditetapkan.⁷

Sesungguhnya salat yang diperintahkan Allah SWT dan Rasul-Nya SAW memiliki tujuan, sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT sekaligus bentuk puji

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 95.

⁵ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Sifat wudhu & Shalat Nabi SAW* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017), h. 9.

⁶ Musa Syahin Lasyin, *Fathul Mina'am Syarh Shahih Muslim*, (t.t: Darul Syuruq, 2001), h. 264-265.

⁷ Khalil Ahmad al-Saharanfuri, *Bazl al-Mujahid fi Halli Sunan Abi Dawud* (India: Sheikh Abu al-Hasan al-Nadwi Center for Islamic Research and Studies, 2006), h. 406.

dan syukur kepada-Nya, dan menjadi media untuk berkomunikasi kepada-Nya, untuk meminta, berkeluh kesah, memohon, bercerita dan sebagainya.⁸

Ayat ini menegaskan bahwa perintah melaksanakan salat merupakan kewajiban yang sangat penting dengan memperhatikan dan berusaha memanfaatkan sebaik-baiknya pengetahuan kita tentang waktu-waktu salat yang telah ditentukan.

Ini juga menunjukkan bahwa ketaatan pada perintah tentang praktik salat terutama mengarah pada pengamatan yang cermat terhadap semua kondisi yang berkaitan dengan keefektifan salat, salah satunya adalah waktu salat. Dengan kata lain larangan hukum dari ayat ini adalah umat Islam wajib mengetahui waktu-waktu salat fardu dengan mempelajarinya, bersuci (*thaharah*), menutup auratnya dan menghadap kiblat.⁹

Lima salat fardu yang Allah SWT wajibkan kepada umat Islam sehari semalam, masing-masing memiliki keutamaan tersendiri yang Allah SWT dan Rasul Muhammad SAW beritakan, salah satunya adalah salat asar yang bahkan memiliki ayat al-Qur'an dan hadis khusus tentang keutamaan mengerjakan dan ancaman meninggalkannya.

Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah/2:328.

لَا تُقْرَبُونَ
طُورًا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تُقْرَبُونَ
طُورًا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تُقْرَبُونَ
طُورًا

⁸ Robeet Thadi, "Komunikasi transendental: Shalat sebagai bentuk komunikasi transendent." Jurnal Ilmiah Syi'ar 17, no. 2 (Agustus 2017): h. 43-52.

⁹ Sa'id Hawwa, *al-Asasu fii Sunnatih waa Fighiha-al-Ibadatu fii Islam*, Edisi I (t.t: Dar as-Salam, 1994), h. 185.

Terjemahnya:

Peliharalah semua salat(mu), dan salat *wusthaa*. Berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khusyu'.¹⁰

Pentingnya menjaga salat lima waktu yang diwajibkan dengan cara rutin dalam melaksanakan pada waktu-waktunya dengan memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan kewajiban-kewajibannya. Dan salat yang berada di tengah-tengah antara salat-salat itu, ialah salat asar, dan tetap *khusyu*.¹¹

Nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya:

من هَلَّ صَاحِرٌ جَعَلَ لَكَ رُكُوعًا (رواه البخاري)
الْعَمَلُ دُونَ ط

Barangsiapa meninggalkan salat Asar, maka terhapuslah amalannya.

Dan dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya:

الْيَوْمَ يَنْفَعُ الْوُجُوهَ صَاحِرٌ لَكَ رُكُوعًا (رواه الألباني)
الْعَمَلُ دُونَ ط

Barang siapa kehilangan salat Asar, seolah-olah ia kehilangan keluarga dan hartanya.

Adapun waktu berakhirnya salat Asar masih ada perselisihan di antara para ulama yaitu sebagai berikut:¹⁴ Mazhab Syafi'i dan satu riwayat dalam Maliki

¹⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 49.

¹¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari Jami al-Bayan* (t.t. Daar Hajar, 2001), h. 371.

¹² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Buhkari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari* (Damaskus: Darul al-Yamamah, 1993), h. 203.

¹³ Abu al-Hussain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Kairo: Matbaah Isa al-Babii al-Halabi wa syarikah, 1955), h. 111.

¹⁴ Al-Qadhi Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Semarang: Karya Toha Putra) h. 67-78.

menyatakan bahwa akhir waktu Asar adalah ketika panjang bayangan suatu objek dua kali lipat dari objek aslinya. Mazhab Hanbali dan Mazhab Maliki dalam riwayat lain berpendapat bahwa berakhirnya waktu Asar adalah ketika matahari belum mulai menguning atau dalam bahasa lain adalah waktu senja. Mazhab Zahiri berpendapat bahwa berakhirnya waktu asar adalah sebelum masuknya waktu maghrib dengan kisaran panjang durasi satu rakaat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa waktu akhir Asar adalah ketika matahari tenggelam.¹⁵

Tetapi masih banyak di kalangan masyarakat yang masih minim pengetahuan tentang boleh atau tidaknya, untuk mengakhirkan salat dengan kondisi dan situasi di wilayah mereka, sehingga kadang ada sebagian dari masyarakat Kec. Rounta yang berprofesi sebagai petani ataupun buruh yang bekerja di kebun milik orang lain. Sehingga pada siang hari, dan waktu berangkat ke pertanian/kebun, mereka akan datang lebih awal walaupun cuaca tidak mendukung atau panas, supaya mereka pulang lebih awal dan bisa bersegera mendirikan salat Asar, karena tempat mereka bekerja tidak memungkinkan untuk mendirikan salat di sana, oleh karena itu mereka masuk lebih awal agar dapat pulang melaksanakan salat asar tepat waktu.

Disebabkan kekhawatiran masyarakat Rounta tersebut, ada juga segelintir dari mereka yang menjamak salat Asarnya pada waktu salat Zuhur tanpa mengetahui apakah itu memenuhi syarat untuk menjamak salatnya atau tidak, dan juga tidak mengetahui kapan waktu berakhirnya salat Asar, bahkan ada juga yang tidak mendirikan salat Asar¹⁶ karna keterbatasan ilmu yang mereka ketahui.

¹⁵ Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2010) h. 50.

¹⁶ Wawancara dengan bapak Firdaus selaku petani di masyarakat Rounta (15 September 2023).

Sehingga hal tersebut membuat mereka gelisah pada saat waktu salat Asar telah masuk dan mereka masih bekerja di pertanian/perkebun, apakah mereka termasuk orang yang melalaikan/menunda-nunda/mengakhirkan waktu salat karena alasan pekerjaan dunia atautkah penundaan/pengakhiran boleh-boleh saja dilakukan karna alasan tersebut? Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Maun/107:4-5.

Terjemahnya:

لَا فُؤَادَ لَكُمْ فِيهِ لَقَدْ أَهْلَكَ الْمَوْتُكُمْ بَعْدَ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ (4)
 (5) لَقَدْ أَهْلَكَ الْمَوْتُكُمْ بَعْدَ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. (4)yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya(5).¹⁷

Sehingga berawal dari sini penulis mendapatkan ide untuk mengangkat judul “Pengakhiran Waktu Salat Asar Pada Masyarakat Rouda Desa Parudongka Kec. Rouda Kab. Konawe Perspektif Hukum Islam” sehingga bisa menjadi penjelasan bagi masyarakat Rouda Desa. Parudongka Kec. Rouda Kab. Konawe dan untuk kita semua.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahan skripsi di atas dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengakhiran waktu salat Asar pada masyarakat rouda Kab. Konawe?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai pengakhiran waktu salat Asar pada masyarakat rouda Kab. Konawe?

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 602.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut;

1. Mengetahui praktik pengakhiran waktu salat Asar pada masyarakat Rouda di Kabupaten Konawe.
2. Memahami perspektif hukum Islam terkait pengakhiran waktu salat Asar, dan memberikann jawaban dari hasil temuan peneliti.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat teoretis

- 1) Untuk menggali dan menganalisis dasar hukum Islam yang mengatur pengakhiran waktu salat. Hal ini mencakup penelusuran sumber-sumber hukum Islam, seperti al-Qur'an, hadis, pendapat para ulama, serta perkembangan interpretasi hukum dari berbagai mazhab fikih.
- 2) Hasil penelitian ini juga di harapkan dapat menjadi satu kajian dan menambah khasanah khususnya yang berkaitan tentang anggapan-anggapan atau respon masyarakat Rouda tentang pengakhiran waktu salat Asar tersebut.

b. Manfaat Praktis

- 1) Membantu untuk mengatur kehidupan masyarakat Kecamatan Rouda sehari-hari dengan lebih efisien, disiplin, dan seimbang. Selain itu, pemahaman ini juga memberikan manfaat dalam hal ketenangan pikiran, kontinuitas ibadah, dan kesadaran spiritual yang lebih dalam.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada pembaca dan peneliti mengenai pengakhiran/penundaan salat asar terkhusus masyarakat Kecamatan Rouda Kab. Konawe.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Salat

1. Pengertian Waktu Salat

Salat adalah salah satu ibadah utama dalam agama Islam yang dilakukan oleh umat Muslim sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Secara harfiah, salat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa, memohon ampunan atau rahmat dari Allah SWT.¹⁸

Secara terminologi, salat adalah serangkaian gerakan, bacaan, dan doa yang dilakukan oleh seorang Muslim dengan mengikuti tata cara yang ditentukan di mulai dengan takbir dan di akhiri dengan salam, dengan niat yang spesifik dan kondisi-kondisi tertentu.¹⁹ Salat dilakukan sebagai bentuk penyembahan, penghormatan, dan hubungan langsung antara hamba dengan Allah SWT. Salat dianggap sebagai sarana untuk memperkuat ikatan spiritual dengan Allah SWT, mendapatkan rahmat-Nya, memperoleh pengampunan dosa, serta menumbuhkan kesalehan dan ketakwaan.²⁰

Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah/2:43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْءِ
وَلَا تَسْلُبُوا أَنْفُسَكُمْ سُلْطَانًا بِبُطْءٍ
وَلَا تَقْرَبُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبُطْءِ

¹⁸ Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*. Cet. III, Juz 7 (Lebanon: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, 1999), h. 397.

¹⁹ Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzhib al-A'imma*, Edisi 15 (Kairo: Al-Taufiqiyah, 2016). h. 220.

²⁰ Robeet Thadi, "Komunikasi transendental: Shalat sebagai bentuk komunikasi transendent." *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 17, no. 2, h. 43-52.



Terjemahnya:

Laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.²¹

Perintah wajib salat lima waktu siang malam diterima oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa *Isra'* dan *Mi'raj*. Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu langsung dari Allah SWT dalam kejadian tersebut.²² Salat juga memiliki arti terima kasih dan juga berarti meminta maaf, seperti yang tercantum dalam QS. al-Ahzab/33:56.

Terjemahnya:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَلَمْ يُخَلِّصْكَ مِنْ آلِ قَارِثٍ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُ بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.²³

Salat memiliki rukun-rukun (unsur-unsur) yang harus dilakukan dengan benar dan lengkap agar salat diterima oleh Allah SWT. Rukun-rukun salat mencakup niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca al-Fatihah, rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, tasyahhud, salam, dan melakukannya dalam urutan yang benar.²⁴

Salat wajib dilakukan lima kali sehari pada waktu-waktu yang telah ditentukan: salat Subuh (fajar), salat Zuhur (siang), salat Asar (sore), salat Maghrib

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 7.

²² Tamhid Amri, "Waktu Shalat Perspektif Syar'i." *Asy-Syari'ah* 17, no. 1 (Desember 2014): h. 207.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 426.

²⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah* (cet. xxxviii, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), h. 79.

Damaskus: Dar al-Fikr, 1433 H), h. 666-677.

²⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Buhkari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, h. 951.

²⁷ Ibnu Abdil Bari, *Tadabbur Bacaan Salat* (Cet, XI. Sukoharjo: Penerbit Zanuda, 2021), h. 15-25.



عَنْ بَابِ نَعْمٍ رَغَبٌ هَلْ زَنَا لَنَا لَمْ يَأْتِ الْوَوَطِ شَ
رَرَضِيَا لَلْهَلْ لَلْهَلْ لَلْهَلْ لَلْهَلْ لَلْهَلْ لَلْهَلْ
أَنْ نَنْتَلِ الْوَوَطِ رَغَبٌ هَلْ زَنَا لَنَا لَمْ يَأْتِ الْوَوَطِ شَ
إِنَّا نَنْتَلِ الْوَوَطِ رَغَبٌ هَلْ زَنَا لَنَا لَمْ يَأْتِ الْوَوَطِ شَ
وَأَنْ نَنْتَلِ الْوَوَطِ رَغَبٌ هَلْ زَنَا لَنَا لَمْ يَأْتِ الْوَوَطِ شَ

(البخاري)

Dari Ibnu Umar ra. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun di atas lima, persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan.

²⁸ Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzhib al-A'imma*h. edisi 15, h. 220.

³⁰ Abu al-Hasan Nur al-Din Ali bin Abi Bakr bin Sulaiman al-Haythami, *Majma' al-Zawa'id*

wa Manba' al-Fawa'id (Cairo: Maktabat al-Qudsi, 1994), h. 192-195.



Salat merupakan kebahagiaan dan kepuasan hati yang luar biasa bagi Nabi Muhammad SAW selama hidupnya. Beliau bersabda: "Aku telah menjadikan salat sebagai kebahagiaan mataku."³¹

Dengan kata lain, salat adalah ibadah yang paling dicintai dan dihargai oleh Nabi SAW, dan merupakan momen yang sangat berarti bagi beliau dalam beribadah kepada Allah SWT. Dengan demikian, pentingnya salat tidak hanya dalam kehidupan dunia, tetapi juga di akhirat. Salat merupakan salah satu amal ibadah yang paling utama dan akan menjadi ukuran kesuksesan atau kegagalan seseorang di hadapan Allah SWT di akhirat. Oleh karena itu, kaum Muslimin dianjurkan untuk menjaga salat dengan baik dan benar, memperhatikan rukun dan syarat-syaratnya, serta memperhatikan kualitas dan konsistensinya dalam melaksanakannya.³²

Pentingnya salat dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW menggambarkan betapa agungnya kedudukan salat dalam agama Islam. Salat bukan sekadar rutinitas ibadah, tetapi merupakan momen intim antara seorang hamba dengan Allah SWT. Dalam salat, seorang Muslim merenungkan kebesaran Allah SWT, memohon ampunan, dan mendekatkan diri kepada-Nya.³³

b. Jenis-Jenis Salat

Salat memiliki dua jenis salat yaitu ada yang wajib (*fardu*) ada juga yang sunnah (*tathawwu'*):

³¹ Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzhib al-A'imma*. Edisi 15, h. 221.

³² Abu Al-Fadai Isma'il ibn Umar ibn Kathir al-Qurashi al-Basri. *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, (Edisi II, t.t, Darul at-Tayyibah, 1999) h. 359.

³³ Sa'id Hawwa, *al-Asasu fii Sunnatih waa Fighiha-al-Ibadatu fii Islam*, h. 183-184.

1) Salat wajib (*fardu*)

Adalah salat yang diwajibkan kepada kita, hamba-hamba Allah SWT yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, adalah salat lima waktu sehari semalam dan memiliki jumlah waktu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yang ditetapkan bagi setiap muslim dewasa, baliq, berakal sehat, laki-laki, perempuan, merdeka, ataupun budak.³⁴

2) Salat sunnah (*tathawwu'*)

Adalah salat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya, baik langsung disampaikan oleh Nabi SAW atau hanya sahabat-sahabat yang melihat Nabi SAW mengerjakannya, dan tidak akan menjadi kedurhakaan kepada Allah SWT bila tidak dikerjakan, tapi dianjurkan untuk dilakukan.³⁵

2. Dalil-Dalil Hukum Salat

Sumber hukum salat atau dalil yang mewajibkan manusia untuk menunaikan/melaksanakan salat terdiri dari firman Allah SWT yang diterangkan dalam al-Qur'an dan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.

a. Landasan Dalil Dari al-Qur'an

1) Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah/2:43.

وَلَا تُؤْكُلُ أَمْوَالَكُم مِّن بَيْنِكُمْ أَلَّا تَكُونُوا
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ يَدْفَعُوا
 أَمْوَالَهُمْ عَلَىٰ وَجْهِ النَّاصِيحَةِ يَكُونُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

³⁴ Abdurrahman bin Naashir al-Sa'dii, *Manhaj al-Shalikin* (Cet. 6, Riyadh: Darul Ibnu Jauzii, 2019), h. 55.

³⁵ Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzhib al-A'immah*. Edisi 15, h. 221.

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.³⁶

Ayat ini, dalam tafsir beberapa ulama terkemuka, menunjukkan ajakan kepada Ahlul Kitab (orang-orang yahudi) untuk bergabung dengan umat Islam dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Mujahid menjelaskan bahwa perintah untuk mendirikan shalat, memberikan zakat kepada Nabi Muhammad SAW, dan ruku' bersama umat Islam diartikan sebagai ajakan kepada mereka agar berpartisipasi dalam melaksanakan ibadah umat Muslim. Ibnu Abbas menafsirkan "tunaikanlah zakat" sebagai panggilan untuk ketaatan kepada Allah dan ikhlas.³⁷

Wakil bin Jarir meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan zakat yang diwajibkan sebanyak dua ratus dirham atau lebih. Al-Hasan menggaris bawahi pentingnya zakat sebagai kewajiban yang mendukung manfaat dari amalan-amalan lainnya, seperti shalat. Ibnu Abi Hatim mengutip dari Abu Hayyan bahwa konteks zakat dalam ayat ini merujuk pada zakat fitrah.³⁸

Al-Qurtubi menyebutkan bahwa banyak ulama menggunakan ayat ini sebagai dalil untuk kewajiban shalat berjamaah dan keberadaan imam dalam shalat. Keseluruhan ayat ini telah membentuk dasar keyakinan sebagian besar ulama akan pentingnya menjalankan ibadah secara berjamaah dan keberadaan imam dalam pelaksanaan shalat.³⁹

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.7.

³⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari Jami al-Bayan*, h. 576.

³⁸ Abu Al-Fadai Isma'il ibn Umar ibn Kathir al-Qurashi al-Basri. *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, h. 245-246.

³⁹ Abu Abdullah, Muhammad Ibnu Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami al-Ahkam al-Qur'an*, Juz 1, (Edisi: II, Coiro: Darul al-Kutubu al-mashriyah, 1964) h. 343.

2) Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah/2:45.

Terjemahnya:

وَاذْكُرُوا اللَّهَ صَلَاتٍ وَأَلْصَافَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
الَّذِي هُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
الَّذِي هُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Dan (salat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.⁴⁰

Allah SWT memfokuskan perhatian kepada salat diantara semua ibadah, menunjukkan pentingnya untuk menyebutkannya dan menekankan kewajibannya. Hal ini dapat diartikan sebagai ajakan untuk menggabungkan diri dengan umat Islam dan mengikuti ajaran Islam. Ini menegaskan pentingnya bersama-sama dalam ibadah dan menunjukkan tuntutan untuk menjalankan ibadah secara berjamaah.⁴¹

3) Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah/2:110.

وَاذْكُرُوا اللَّهَ صَلَاتٍ وَأَلْصَافَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
الَّذِي هُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
الَّذِي هُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apapun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.⁴²

4) Allah SWT berfirman dalam QS al-Dzariyat/51:56.

وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

Terjemahnya:

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.⁴³

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 7.

⁴¹ Abu Abdullah, Muhammad Ibnu Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami al-Ahkam al-Qur'an*, Juz 1, h. 371.

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 17.

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.523.



Ayat ini menegaskan tujuan utama penciptaan manusia dan jin dalam Islam, yaitu untuk menjadi hamba yang beriman dan beribadah kepada Allah. Meskipun memiliki kebebasan pilihan, penciptaan ini dimaksudkan agar mereka mengakui ke-Esaan Allah SWT dan berserah diri kepada-Nya. Artinya, setiap aspek kehidupan dimaksudkan untuk menghantarkan pengakuan atas keagungan Allah SWT, menekankan pentingnya ketaatan dan pengabdian kepada-Nya⁴⁴ dan melaksanakan salat merupakan salah satu dari pengabdian dan pengakuan ke-Esaan Allah SWT.

5) Allah SWT berfirman dalam QS al-Bayyinah/98:5.

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِتِّبَاعُ الْبَاقِي
فَعَزَّزُوا لَهْجَتَهُمْ لَأَيُّكُمْ
أَعْلَىٰ وَلَوْ أَنَّ قُلُوبُهُمْ
فُتِنَتْ لَذَلَّتْنَ وَلَهُنَّ لُجُنُ
جَنَاتُ عَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahnya:

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).⁴⁵

6) Allah SWT berfirman dalam QS al-Hajj/22:78.

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
 لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ
 لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ أَدْبَارِهِمْ
 وَسَيَعْلَمُ الَّذِي أَذْنَبَ إِذَا هُوَ عَلَى الْكَرْسِيِّ

Terjemahnya:
 Tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Hidup kekal dan terus-menerus mengurus makhluk-Nya di tanpa waktu dan tidur. Di tangan-Nya adalah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan Dia akan mengetahui orang-orang yang berdosa, ketika Dia berdiri di atas Kursi.

Terjemahnya:

maka dirikanlah salat tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Karena dia adalah Pelindungmu, maka dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.⁴⁶

⁴⁴ Abu Abdullah, Muhammad Ibnu Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami al-Ahkam al-Qur'an*, juz 17, h. 55.

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 598.

⁴⁶Kementerian Agama RI, *Al-Our'an dan Terjemahannya*, h. 341.

a. Landasan Dari Hadis Nabi SAW

1) Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَلَا يَلْأَبْدُونَ عَجَبًا سُبْحَانَ حَيِّ زَوَّيْهُمُ يَوْمَ الْآلَةِ هَلْ عِلَّةٌ
حَدَّثَنَا أَبُو فَرْجٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثُومٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَنْ فَرْجٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثُومٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

وَلَا يَلْأَبْدُونَ عَجَبًا سُبْحَانَ حَيِّ زَوَّيْهُمُ يَوْمَ الْآلَةِ هَلْ عِلَّةٌ
(البحاري)

Artinya:

Ibnu Abbas berkata: ketika Abu Sofyan menceritakan tentang Heraklius kepadaku, ia berkata: Nabi SAW memerintahkan kepada kami untuk mengerjakan salat, berkata jujur, dan menjaga diri dari segala sesuatu yang di larang.

Hadis ini mencoba memberikan konteks lebih lanjut tentang cara sesuatu diwajibkan sebelum menyebut waktu kewajiban tersebut, karena hadis ini disampaikan sebelum Nabi Isra Mi'raj untuk menerima perintah salat secara langsung. Pendapat ini mengemukakan bahwa kecocokan muncul karena menunjukkan bahwa salat diwajibkan di Makkah sebelum hijrah, mengaitkannya dengan pertemuan Abu Sufyan dengan Heraclius. Meskipun tidak dijelaskan dengan rinci, penjelasan tersebut tampaknya ingin menyampaikan bahwa pemahaman esensi suatu kewajiban memerlukan pemahaman tentang cara itu diwajibkan. Sehingga, penjelasan ini berkontribusi pada terjemahan dengan memberikan rincian tentang kewajiban shalat dan cara penetapannya melalui peristiwa Isra' Mi'raj.⁴⁸

⁴⁷ Ahman bin Ali bin Hajar al-Ashqalani, *Fathul Bari*, Syarah: *Shahih al-Bukhari* (Cet.1 ,Mesir: Maktabah Mesir: 2001), h. 665.

⁴⁸ Badruddin Abu Muhammad Ibnu Ahmad al-Aini, *Umdatul Qari' Syarah Shahih Bukhari*, juz 3 (Shamila: al-Manariyyah, 2010). H. 40.

⁴⁹ Ahman bin Ali bin Hajar al-Ashqalani, *Fathul Bari*, Syarah: *Shahih al-Bukhari*, h. 672.

⁵⁰ Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzhib al-A'immah*. Edisi 15, h. 222.



keras. Dan dia akan menghadapi penghinaan dan kemurkaan Allah SWT di dunia dan di akhirat. Hal ini berlaku jika orang tersebut dibesarkan di antara umat Muslim. Namun, jika dia baru masuk Islam atau tinggal di daerah terpencil yang jauh dari umat Muslim sehingga dimungkinkan baginya untuk tidak mengetahui kewajiban salat, maka dia tidak dianggap kafir hanya karena menolak. Tetapi jika dia menolak setelah mengetahui kewajibannya, maka dia dianggap sebagai murtad.

b. Dia meninggalkan salat wajib karna sikap mengabaikan atau malas tanpa mengingkari kewajiban salat tersebut maka ulama-ulama fiqih berbeda pendapat hukum tentang perihal ini:

- 1) Bahwa dia adalah fasik dan pelaku dosa besar tapi tidak sampai di derajat kafir, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama seperti mazhab al-Thawri, Abu Hanifah dan para pengikutnya⁵¹, Malik, al-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayat.
- 2) Bahwa dia telah kafir karna meninggalkan salat wajib dan keluar dari agama Islam, pendapat ini berasal dari Said bin Zubair, al-Sha'bi, al-Nakha'i, al-Awza'i, Ibnu al-Mubarak, Ishaq, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat ini juga disebutkan dalam salah satu pendapat dalam mazhab Imam al-Syafi'i dan dikutip oleh Ibn Hazm dari Umar bin Khattab, Mu'adz bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, dan para sahabat lainnya.

⁵¹ Wahbah ibnu Mustafah al-Zulaihi, *al-Fiqh al-Islamu waa Adillatuhu*, Edisi II. Juz 1, h. 659.

4. Waktu-Waktu Salat

a. Pengertian Waktu Salat

Waktu salat adalah waktu-waktu yang menjadi batas pelaksanaan yang wajib dan bukan wajib untuk mengerjakan salat, penentuan waktu-waktu pelaksanaan salat telah diisyaratkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya.⁵² Dalam al-Qur'an, Allah SWT memberikan petunjuk mengenai waktu-waktu salat secara tidak langsung, dengan menyebutkan fenomena alam yang terjadi pada saat-saat tertentu sebagai referensi untuk memulai dan mengakhiri salat.⁵³

Tidak sah salat (wajib) tersebut tanpa mengetahui masuknya waktu salat baik secara yakin atau dikira-kira, dan siapa saja yang salat dan belum mengetahui atau masuk waktunya maka salatnya tidak sah dikarenakan tidak terpenuhi salah satu syarat salat yaitu masuknya waktu.⁵⁴

Allah SWT berfirman dalam QS al-Nisa/04:103.

Terjemahnya:

إِنَّ صَلَاتَكَ
لَشَيْءٌ عَظِيمٌ
تُتِمُّونَهَا
وَتُؤْتُونَ

Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.⁵⁵

⁵² Abdullah bin Muhammad al-Tayyar, ddk., *Fiqh Muyassar* (Riyadh: Madar al-Wathan al-Nasyri', 2012), h. 242.

⁵³ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*. (cet.1, Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 110.

⁵⁴ Wahbah ibnu al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatih* (cet 4, t.t.: Darul fikr ma'shir, 2002), h. 728.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 95.

“Telah disampaikan kepada kami ayahku, dia mengatakan: Telah disampaikan kepada kami Mubarak, dari Al-Hasan, dia mengatakan: Waktu zuhur saat matahari tergelincir dari langit, dan ketika matahari telah berada di tengah langit⁶⁰.”

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ لَا يَسْعَوْنَ فِي آلِهَاتِهِمْ شَيْئًا ۚ

سَمْعُكُمْ وَدَعْوُكُمْ يَا لَيْسَ آلَتِ الْإِلَهِ وَوَلَّيْتُمْ خَلْقًا

رَضِيَ هَلَا أَيْلًا عَمَلًا هَلَا ق

قَالَ قَبْلُكَ
بِأَنَّ رَأْسَ الْكَلْبَيْنِ نَزَلَ فِي الدُّفِّ هَلَا، ق

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي سَلَكُوا فَتَكُونُوا مِنَ الْخَالِينَ

Dari Abu Amr al-Syaibani, yang namanya Sa'ad bin Iyas, dia ber-
diberitahu oleh pemilik rumah ini, lalu dia memberi isyarat dengan
ke rumah Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, 'Aku pernah bertanya
Rasulullah SAW, 'Apakah amal yang paling dicintai Allah SW
menjawab, 'Salat pada waktunya'. Aku bertanya, 'Kemudian apa lagi
menjawab, 'Berkhasti kepada kedua orang tua'. Aku bertanya, 'Ker-
lagi?' Beliau menjawab, 'Jihad di jalan Allah'." Dia berkata, "Rasul
memberitahukan perkara-perkara ini kepadaku, yang apabila aku
tambahan lagi kepada beliau, tentu beliau akan menambahkan
tambahan kepadaku.

Dapat diketahui bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah salat pada waktu yang telah diisyaratkan oleh Allah SWT. Dan salat memiliki waktu-waktu yang utama, seperti salat Zuhur ketika cuaca sangat panas sekali maka lebih

⁵⁹ Abu Al-Fadai Isma'il ibn Umar ibn Kathir al-Qurashi al-Basri. *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Juz V, h. 101.

⁶⁰ Abu Ja'far Ibnu Jarir at-Thabari, *Jami' al-Bayan at-ta'wil ayil-Qur'an*, h. 515.

⁶¹ Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail al-Buhkari al-Ja'fii, *Shahih al-Bukhari*, Cet. 5. Juz 1, h. 504.



utama kalau diakhirkan dan begitupun salat Isya waktu yang utama adalah ketika diakhirkan. Berbeda dengan salat lainnya yang waktu utamanya adalah awal waktu.

b. Salat Zuhur

Salat Zuhur adalah salat yang terdiri dari empat rakaat dan salah satu dari lima salat yang diwajibkan Allah SWT, dan waktunya sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Isra' 17:78.

Terjemahnya:

Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir.

⁶² اِنَّ زَوْجَ لَوْهٖٓ
اَلَمْ يَكُنْ لَّآ
شَمْسٍ

Dalam beberapa riwayat yang disampaikan oleh para perawi, terkait dengan ayat di atas terdapat perbedaan dalam penafsiran waktu yang dimaksud dengan *duluq al-shams* atau miringnya matahari. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa *duluq al-shams* terjadi ketika matahari menyingkir dari pusat langit, yang diartikan sebagai waktu salat zuhur. Ibnu Mas'ud dikisahkan menjalankan salat zuhur saat matahari telah menyelesaikan perjalanan miringnya.⁶³

Sebagian lainnya menyatakan bahwa *duluq al-shams* terjadi ketika matahari terbenam, mengindikasikan waktu Maghrib. Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud juga dikisahkan menjalankan salat Maghrib pada saat matahari terbenam. Pendapat lain mengatakan bahwa *duluq al-shams* merujuk pada miring atau perubahan posisi

⁶² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.290.

⁶³ Abu Al-Fadai Isma'il ibn Umar ibn Kathir al-Qurashi al-Basri. *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Juz 5, h. 101.

matahari. Ini dinyatakan sebagai waktu salat Zuhur oleh beberapa perawi, dan dalam konteks ini, *duluq* diartikan sebagai kemiringan matahari.⁶⁴

Meskipun ada perbedaan dalam penafsiran, mayoritas Ulama merujuk *duluq al-shams* sebagai waktu salat Zuhur, di mana matahari mulai menyingkir atau miring dari pusat langit. Penafsiran ini didukung oleh pemahaman kata *duluq* dalam bahasa Arab yang bermakna miring atau kemiringan⁶⁵

Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis Jabir ra.

Artinya:

habisnya Zuhur adalah sebelum masuknya waktu salat Asar yaitu sebelum bayang suatu benda sama persis dengan benda tersebut.⁶⁸

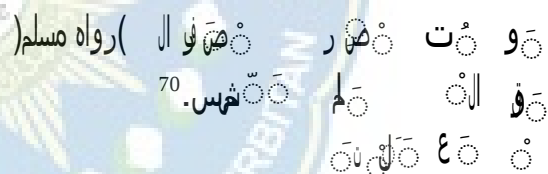
c. Salat Asar

Adapun salat Asar adalah salat yang terdiri dari empat rakaat dan masuknya waktu Asar adalah ketika suatu bayangan benda telah sama panjang dengan benda aslinya atau waktu Zuhur telah berakhir, sebagaimana hadis Nabi SAW:

Artinya: 

Melaksanakan salat asar pada hari pertama ketika bayangan benda memiliki panjang yang sama dengan tingginya...

Dalam hadis lain dari Abdullah bin Amr ra. Nabi SAW bersabda:

Artinya: 

Waktu salat Asar adalah selama matahari belum kuning keemasan.

Maksudnya, waktu yang dapat dipilih untuk salat Asar adalah selama matahari tetap putih dan tinggi, sebelum terjadi perubahan warna menjadi kuning. Oleh karena itu, saat matahari masih bersih dan tidak menguning, itulah waktu terakhir yang dapat dipilih untuk melaksanakan salat Asar. Namun, ketika matahari telah menguning,

⁶⁸ Muhammad Sholikhin, *Tuntunan Shalat Rasaulullah SAW Berdasarkan Hadis-Hadis Sahih* (t.t. Emir, 2018), h. 8.

⁶⁹ Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzhib al-A'imma*. Edisi 15, h. 204.

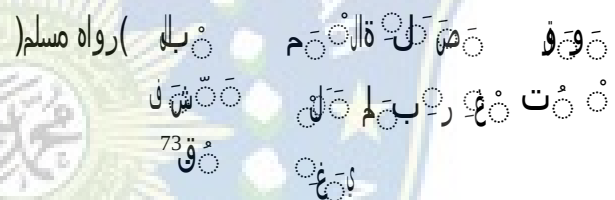
⁷⁰ Abu al-Hussain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h.427.

waktu Asar menjadi waktu yang tidak disukai (makruh). Salat Asar tetap wajib dilaksanakan hingga matahari terbenam.⁷¹

Salat Asar adalah salat yang diperhatikan oleh Nabi SAW, bahkan Allah SWT pernah menyebutkannya dalam al-Qur'an untuk dijaga, karna memiliki banyak keutamaan. Dan berakhirnya waktu Asar adalah sebelum matahari tenggelam atau panjang bayangan suatu benda menjadi dua kali lipat ataupun satu rakaat sebelum matahari terbenam.⁷²

d. Salat Magrib

Salat Magrib adalah salat yang terdiri dari tiga rakaat dan waktu masuknya adalah ketika matahari telah tenggelam, sebagaimana sabda Nabi SAW:

Artinya:  (رواه مسلم)⁷³

Waktu salat magrib adalah selama belum tenggelamnya senja.

Dan salat Magrib adalah salat yang paling sempit waktunya di antara salat-salat wajib lainnya, adapun durasi waktunya hanya berkisar satu setengah atau satu seperempat jam, hingga waktu isya masuk.⁷⁴

⁷¹ Muhammad bin Ali bin Adam bin Musa al-Itu al-Wawi, *al-Bahr al-Muhit al-Thajaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj*, Juz, 13 (Riyadh: Darul Jauzi, 2015). h. 422.

⁷² Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Ansari, *Kifayat al-Nabiyy fi Sharh al- Tanbih* (t.t.: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2009), h. 337.

⁷³ Abu al-Hussain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h.427.

⁷⁴ Muhammad Al-Utsaiminh, *Sifat Shalat Nabi SAW* (Jakarta Timur: Ummul qara, 2016), h. 55.

e. Salat Isya

Salat Isya adalah salat yang terdiri dari empat rakaat dan waktu masuknya Isya adalah sebagaimana yang di terangkan dalam hadis Nabi SAW:

وَوَفَّيْهِ صَلَاتُ الْعِشَاءِ فَلَا يَنْبَغُ لِلْإِسْلَامِ

Artinya:

تُتَلَّاهُ لَيْلًا إِذَا كَانَ فِيهِ صَلَاتُ الْعِشَاءِ
(ط⁷⁵) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Waktu salat Isya adalah hingga setengah malam pertengahan.

Salat Isya adalah salat yang paling panjang waktunya, maka dalam beberapa riwayat dijelaskan Nabi SAW sampai mengakhirkannya karna itu juga memiliki keutamaan tersendiri.

f. Salat Subuh

Salat Subuh adalah salat yang terdiri dari dua rakaat dan ini juga salat yang sangat susah dikerjakan oleh orang-orang munafik, dan waktu masuk salat Subuh adalah sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Nabi SAW:

وَوَفَّيْهِ صَلَاتُ الصُّبْحِ حَتَّى يَطْلُوعَ الْفَجْرِ. (76) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

تُتَلَّاهُ جَوْجَرًا لَمْ يَلَمْ يَطْلُوعَ الْفَجْرِ

Waktu salat Subuh adalah sejak terbitnya fajar, selama matahari belum terbit.

Para *fuqaha'* (ahli fiqih) berpendapat bahwa waktu salat Subuh dimulai saat terbitnya fajar yang benar-benar terang di ufuk, ini merupakan kesepakatan para ulama. Fajar yang benar-benar terang adalah cahaya putih yang merata di ufuk.

⁷⁵ Abu al-Hussain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h.427.

⁷⁶ Abu al-Hussain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h.427.

Adapun fajar palsu, yaitu cahaya putih yang naik tanpa menyelina, tidak mempengaruhi hukum waktu salat Subuh.⁷⁷

5. Salat Asar

a. Pengertian Salat Asar

Salat Asar merupakan salah satu salat wajib dari salat lima waktu yang dilakukan setelah panjang bayangan suatu benda sama dengan tinggi benda tersebut sampai menjelang matahari terbenam. Salat ini terdiri dari empat rakaat. Salat Asar adalah salat harian ketiga dalam Islam, dilakukan setelah panjang bayang-bayang benda sama dengan tinggi benda tersebut hingga menjelang.⁷⁸

b. Keutamaan Salat Asar

Salat Asar atau terkadang di sebut salat *wustha* memiliki banyak sekali keutamaan, dan Nabi Muhammad SAW sering kali menyebutkan dalam hadis-hadis beliau dan Allah SWT juga berfirman dalam QS al-Baqarah/2:238.

Terjemahnya:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ
أُولَٰئِكَ يَكُونُ فِيهِمْ
الْغَفْلَةُ فَرَّغُوا

Peliharalah semua salat (mu), dan salat *wusthaa*. Berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khusyu'.⁷⁹

Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk senantiasa menjaga waktu-waktu salat dan juga waktu salat *wusthaa*.⁸⁰ meskipun ada sebagian kecil yang

⁷⁷ Musa Syahin Lasyin, *Fathul Mina'am Syarh Shahih Muslim*, h. 311.

⁷⁸ Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi al-Bantani al-Tanari, *Nihayat al-Zain fi Irshad al-Mubtadi'in* (Beirut: Dar al-Fikr t.h), h. 52.

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 39 .

mengatakan bahwa salat *wusthaa* yang di maksud pada ayat ini adalah salat Subuh, tapi kebanyakan dari mereka dan para sahabat memahami bahwa yang di maksud adalah salat Asar, karna waktu salat Asar adalah waktu yang banyak kaum muslimin sibuk dengan urusan mereka masing-masing, sehingga waktu salat Asar kadang tertunda dan ditinggalkan akan tetapi Allah SWT juga memberikan balasan yang amat besar bagi mereka yang menjaganya.⁸¹

Menandakan besar keutamaan dan keistimewaan salat Asar, diantara keutamaannya adalah yang dijelaskan hadis Nabi Muhammad SAW.

- 1) Salah satu jalan yang menghantarkan kepada surga Allah SWT

Artinya: مَنْ صَلَّى دَخَلَ (رواه البخاري)
وَالَّذِي دَخَلَ ۖ
بُنْ

Barangsiapa yang melakukan salat bardain (yaitu salat Subuh dan Asar) maka dia akan di masukan ke dalam surga.

- 2) Dihindarkan dari panasnya api neraka

Keutamaan lain dari mengerjakan salat Asar, di antara salat-salat yang lain, terletak pada keyakinan bahwa pelaksanaannya membawa berbagai keberkahan, termasuk dihindarkan dari panasnya api neraka. Nabi SAW bersabda:

لَا يُؤْتِي جَهَنَّمَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ الْفَجْرِ (رواه مسلم)
 الرَّائِي رَأَى جَدَّ طُغْوِ عَالٍ شَغُورٍ ۖ⁸³
 مَ

⁸⁰ Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, terj. Amir Hamzah Facrudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 283.

⁸¹ Abu Al-Fadai Isma'il ibn Umar ibn Kathir al-Qurashi al-Basri. *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Juz 5, h. 646-647.

⁸² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Buhkari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, h 119.

⁸³ Abu al-Hussain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h.440.

h. 568.

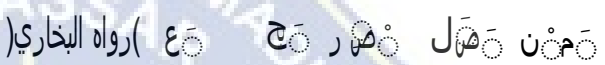
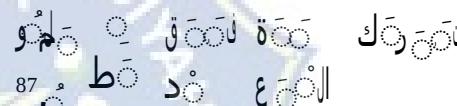


hamba-hamba-Nya untuk berkomitmen menjaga waktu salat dengan kewajiban yang telah diwajibkan bagi mereka terkhusus salat *wusthaa*.⁸⁶

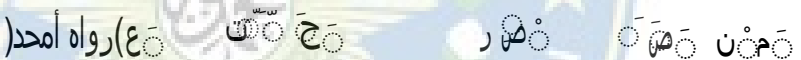
c. Ancaman Bagi Yang Meninggalkan Salat Asar

Karna salat Asar ini sangat diperhatikan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dan pentingnya kedudukan salat ini, maka Allah SWT memperingatkan mereka dengan ancaman yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bagi yang melalaikan atau pun meninggalkannya tanpa alasan yang syar'i.

1) Terhapus Amalannya

Artinya: 


Barangsiapa yang meninggalkan salat asar, maka terhapuslah amalannya.

Artinya: 


Siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja maka gugurlah amalannya.

2) Seakan-akan dia telah di rampas harta dan keluarganya

Meninggalkan salat Asar tanpa alasan yang dibenarkan syariat sebagai kemaksiatan besar dosanya kepada Allah SWT, seakan-akan telah dirampas dan keluarga darinya. Nabi SAW bersabda:




⁸⁶ Abu Bakar Jabir al-Jazari, *Tafsir al-Aisar* (cet. 1. Jakarta: Darus Sunnah, 2006), h. 410.

⁸⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Buhkari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, h. 203.

⁸⁸ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad* (Edisi 1: Muassasah al- Risalah, 2001), h. 184.

⁸⁹ Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasany, *Sunan al-*

Nasa'i, Edisi 1 (Kairo: al-Tijariyah al-Kabir, 1930), h. 237.



⁹² Abu Abdirrahman Ahman bin Syuaib bin Ali al-khurasany, *Sunan an-Nasai*, cet. II, (Kairo: Maktabul at-Tijariyah al-Kabir, 1986). h. 249.

Pendapat kedua: sejalan dengan Imam Malik, Abu Thaur, dan juga di sampaikan oleh Imam Ahmad berdasarkan hadis Abdullah bin Amr dan di dukung dengan hadis Abu Musa yang memiliki kontes yang hampir sama.

Artinya: 

Abdullah bin Amr: menyatakan bahwa waktu salat Asar berlangsung selama matahari belum berubah menjadi kuning kemerahan.

Pendapat ketiga: sejalan dengan Ishak dan Ahlu Zhohir (ulama yang berpegang teguh pada teks hadis) bahwa waktu akhir salat Asar adalah sebelum tenggelamnya matahari dengan perbandingan satu rakaat, yang di dasarkan oleh Abu Huraira ra.

Artinya: 

Barangsiapa yang menunaikan satu rakaat salat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah menunaikan salat Asar.

Catatan Penulis *Shahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzhib al-A'immah*:

“Pertama hadis Jibril: Menunjukkan waktu pilihan untuk melaksanakan shalat Asar, yaitu saat bayangan suatu benda memiliki panjang yang sama dengan tingginya.

Kedua hadis Abdullah bin Amr: Menunjukkan waktu *jaza'* (waktu yang dianggap masih waktunya tetapi tidak dalam waktu pilihan), yaitu hingga matahari terbenam.

Ketiga hadis Abu Hurairah: Menunjukkan waktu *udzur* (waktu keringanan atau alasan tertentu), yaitu hingga terbenamnya matahari dengan menunaikan minimal satu rakaat salat asar sebelum itu.”

⁹³ Abu al-Hussain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 047.

⁹⁴ Abu al-Hussain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 045.

1. Pengertian Pengakhiran Waktu Salat

Waktu salat memiliki pembagian-pembagian ada yang di awal waktu, di pertengahan, dan di akhir. Jadi pengakhiran adalah mengakhirkan salat tapi masih dalam waktunya, yakni tidak di kerjakan di awal waktu, akan tetapi kadang di pertengahan dan kadang juga di akhir waktu salat yang di tetapkan.⁹⁶

2. Sejarah Pengakhiran Waktu Salat

Pada zaman Nabi Muhammad SAW terkadang terjadi pengakhiran waktu salat, dengan alasan-alasan yang syar'fi sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang di riwayatkan oleh Abu Huraira ra.:

عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَوَى عَنْ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيكُمْ رَجُلٌ يَعْلَمُ الْقُرْآنَ فَلَا تَقْرَأُوا فِيهِ

⁹⁷ Abu Fadil Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Ashqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Riyadh: Darul al-Qabsih al-Nasyri wa al-Tauzi^hih,2014), h. 100.

⁹⁸ Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzhib al-A'immah*. Edisi 15, h. 253

⁹⁹ Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzhib al-A'immah*. Edisi 15, h. 253



Artinya:

Tidur tidak akan menyebabkan seseorang melewatkan salat. Yang dianggap melewatkan salat adalah bagi orang yang tidak melaksanakan shalat hingga masuk waktu salat berikutnya. Bagi orang yang melakukan hal itu, hendaklah dia melaksanakan salat tersebut ketika dia menyadarinya.

c. Terpaksa

Seseorang yang dipaksa atau dicegah untuk meninggalkan salat atau dihalangi untuk melaksanakannya, atau dipaksa untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan salat, maka dia dianggap memiliki alasan yang *ma'zur* (memafkan). Ketika alasan tersebut tidak lagi ada, maka dia harus mengqadha salat yang terlewat. Namun, jika dia masih mampu untuk melakukan gerakan-gerakan yang sesuai dengan salat, maka dia wajib melaksanakan salat pada waktunya dan tidak diwajibkan untuk mengulanginya.¹⁰⁰

d. Rasa takut

Dalam keadaan ketakutan yang begitu besar sehingga seseorang tidak mampu melaksanakan salat dengan wajahnya atau dalam kondisi hatinya, jika waktu salat telah terlewatkan, menurut sebagian ulama, jika dia melaksanakan salat pada saat itu, dia tidak akan bisa berkonsentrasi dan tidak tahu apa yang harus dikatakan dan dilakukan, terutama dalam situasi ketika musuh sangat mengancam. Contohnya adalah penundaan salat Asar oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Perang Khandaq hingga matahari terbenam. Akan tetapi dibolehkan juga untuk memilih melaksanakan ataupun menunda salat khauf (takut) karena, karena beberapa sahabat melakukan keduanya.¹⁰¹

¹⁰⁰ Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzhib al-A'immah*. Edisi 15, h. 254

¹⁰¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Salat*, h. 188.

e. Pekerjaan

Lebih utama bagi seorang muslim untuk berinisiatif melaksanakan salat pada awal waktunya, karna Allah SWT memerintahkan untuk bersegera menuju segala kebaikan, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT salat pada waktunya.

Jika terhalang untuk melakukannya karena terpaksa dalam pekerjaan yang bersifat darurat, akan dianggap *mazur* (dibolehkan) untuk menunda salat pada waktu pilihan hingga waktu yang benar-benar dibutuhkan, di mana penundaan tidak diperbolehkan kecuali dalam kasus yang benar-benar mendesak dan di luar kemampuan. Ibnu Qudamah dalam al-Mughni berkata:

“Jika seseorang menunda salat dan kemudian dia masih memiliki setidaknya satu rakaat sebelum matahari terbenam, dia harus mengejarnya dan melaksanakannya pada waktunya. Dia tidak dianggap melewatkan salat. Namun, penundaan ini hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat dan keperluan, seperti saat wanita sedang haid dan tiba saat suci, atau seorang non-Muslim memeluk Islam, atau seorang anak mencapai usia baligh, atau orang gila menjadi waras, atau orang tidur bangun, atau seorang sakit sudah sembuh.”¹⁰²

Pengakhiran waktu salat baik pada waktu pertengahan ataupun akhir, karna alasan pekerjaan, baik karena tempat yang tidak memungkinkan ataupun yang lainnya, dan itu menyusahkan orang tersebut untuk salat di awal waktu, maka tidak masalah dia menunda salat sampai waktu yang memungkinkan selama tidak keluar dari waktu yang Allah SWT tetapkan.¹⁰³

¹⁰² Lajnat Al-Fatwaa bil Syabakat Al-Islamiyah, *Fatwa Al-Syabakat Al-Islamiyah* (t.t.t.p. 2009), h.187.

¹⁰³ Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Mauqi'u Al-Islam Sual wa jawaab* (t.t.t.p. 2009), h.183.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan serta menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Metodologi penelitian membantu para peneliti dalam merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis hasil penelitian secara efektif.

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif, yang di mana jenis penelitian ini adalah mencoba untuk mendapatkan gambaran yang lebih dalam tentang masalah yang diteliti, baik secara kontekstual maupun dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sehingga memiliki pemahaman yang menyeluruh.¹⁰⁴ Dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan, menata prosedur, mengambil data-data yang spesifik yang diperoleh dari informan atau partisipan, menyimpulkan data dengan induktif, dan mengartikan atau memahami makna dari masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Dipahami dari cara yang akan di tempu oleh peneliti, maka pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengamati fenomena yang dialami oleh individu atau kelompok tertentu seperti perilaku, respon dalam

¹⁰⁴ Farida nugrahani *metode penelitian kualitatif* (surakarta: 2014), h. 25

bentuk kata-kata, serta sikap mereka dalam memahami masalah yang diteliti dengan cara deskripsi.¹⁰⁵

B. Lokasi Dan Objek Penelitian

Penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Desa. Parudongka Kecamatan Rوتا Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Salah satu dari enam desa dari satu Kecamatan, dan lokasi penelitian ini termasuk terpencil karena akses ke lokasi tersebut masih tergolong susah dan jauh dari kota, dan jaringan telepon belum menyebar ke seluruh Kecamatan Rوتا. Sebab kenapa peneliti mengambil tempat tersebut karena masyarakat di Desa Parudongka Kecamatan Rوتا mayoritas mempunyai pekerjaan petani, yang mana hal ini kadang kala menyebabkan masyarakat Rوتا mengakhirkan salatnya terkhusus salat asar.

Objek penelitian adalah kumpulan sifat, atribut, atau nilai baik dari orang, atau kegiatan yang memiliki variasi-variasi tertentu yang telah di tetapkan oleh peneliti untuk dipahami dan mengambil kesimpulan.¹⁰⁶ Dan pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah orang-orang tertentu dalam bentuk wawancara, dan yang telah melakukan kegiatan tertentu dengan cara pengamatan dan dokumentasi.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemberian batasan kepada peneliti supaya membantu memiliki sudut pandang yang lebih visual dan tidak terjebak dengan hal-hal yang

¹⁰⁵ Lexy j, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.

¹⁰⁶ Sugiyono, *Metode Pindidikan Pendekatan Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 38.

tidak menjadi tujuan peneliti. Dan pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana masyarakat routa memahami akhir waktu salat asar, apakah mereka memiliki pemahaman yang seragam atau bervariasi dan apa-apa yang menjadi faktor sehingga mengakibatkan pengakhiran waktu salat asar dan bagaimana dampak pada rutinitas harian dan perasaan spritual saat beribadah.

Fokus penelitian juga akan diberikan kepada bagaimana perspektif hukum islam terhadap pengakhiran waktu salat masyarakat routa dalam rutinitas harian mereka.

D. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan mendalami pandangan masyarakat Muslim tentang pengakhiran waktu salat asar dalam konteks hukum Islam, dan bagaimana hal tersebut diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, salat asar memiliki waktu pelaksanaan yang cukup khas, yaitu dari setelah matahari condong hingga sebelum matahari terbenam. Namun, terdapat variasi dalam pemahaman dan pelaksanaan waktu akhir salat asar di kalangan umat Muslim, terutama dalam hal yang berkaitan dengan perbedaan pandangan ulama dan faktor-faktor lingkungan atau budaya.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang peneliti gunakan ada dua yaitu;

1. Sumber data primer adalah data yang di kumpulkan dari tangan pertama (nara sumber) yang di mana data tersebut tidak berada dalam file-file atau dalam bentuk yang terkomplikasi. Data ini peneliti dapatkan dari informan untuk mendapatkan

informasi ataupun data yang dibutuhkan peneliti.¹⁰⁷ Jadi sumber data primer di penelitian ini berasal dari pengamatan langsung peneliti, masyarakat dan tokoh agama di daerah Kec. Rوتا yang dihimpun oleh peneliti melalui survei, pengamatan langsung dan wawancara yang dilakukan pada waktu yang telah di rencanakan.

Mengambil data dari informa dan komunitas Muslim di daerah Rوتا. Observasi partisipatif juga dilakukan untuk memberikan pemahaman bagaimana masyarakat Rوتا berintraksi dengan waktu dilakukan salat asar dan bagaimana hal ini mempengaruhi rutinitas harian masyarakat Rوتا.

Penelitian ini akan melibatkan banyak informan dari berbagai latar belakang, termasuk laki-laki, perempuan, dan dari usia yang berbeda serta tokoh agama masyarakat Rوتا. Sehingga penelitian ini akan menjadi bantuan bagaimana memahami waktu ibadah salat ini diartikan dan dijalankan dari berbagai kalangan masyarakat Rوتا, serta bagaimana pandangan ini mempengaruhi tindakan dan keputusan mereka sehari-hari.

2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi atau studi kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data ini telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya untuk tujuan lain, namun dapat digunakan kembali oleh peneliti untuk analisis atau penelitian yang berbeda. Dalam studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan, atau dokumen lain.¹⁰⁸ yang relevan dengan topik penelitian. Dengan menggunakan sumber data sekunder ini,

¹⁰⁷ Umi nirmawati, *metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif ,teori dan aplikasi* (bandung,agung media,2008), h. 98.

¹⁰⁸ Uma Sekaran, *Metode Penelitian* (Jakarta: Selembat Empat, 2006), h. 242.

peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks, teori, temuan, atau pendekatan yang sudah ada dalam literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan fasilitas yang digunakan untuk menghimpun, memeriksa, dan menyelidiki suatu permasalahan untuk membantu menjawab pertanyaan peneliti tentang sesuatu yang sedang diteliti, yang akan digunakan peneliti untuk menghimpun data-data yang diperlukan.

1. Pedoman (*guidelines*) Observasi

Pedoman (*guidelines*) observasi adalah ke ikut sertaan peneliti dalam keseharian subjek yang diteliti untuk mendapatkan data yang terperinci, dengan membawa alat pengukur waktu selama masa pengamatan peneliti.

2. Pedoman (*guidelines*) Dokumentasi

Adalah dengan menyiapkan alat elektronik untuk mengambil gambar, video dan rekaman dalam sesi wawancara yang tidak terstruktur.

G. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, Sebagai berikut;

1. Observasi (Pengamatan)

Ini adalah pengamatan aktif (*participant observation*) yang dilakukan oleh seorang peneliti. Pengamatan aktif mengacu pada peneliti yang berpartisipasi dalam tindakan

peserta penelitian dan terlibat dalam keseharian responden,¹⁰⁹ semacam interaksi dan keterlibatan dengan subjek atau kehadiran di tempat kegiatan subjek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam dan rinci serta pemahaman yang holistik tentang pengalaman, pandangan, sikap, atau pengetahuan responden terkait dengan topik penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka, dan melalui telepon. Dan peneliti akan menggunakan wawancara tak berstruktur sehingga pertanyaan akan lebih fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan pengalaman spesifik dari responden, tapi dengan tetap fokus dan terjaga ke pembicaraan yang relevan yang sejalan dengan penelitian.¹¹⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi berarti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara melihat pustaka-pustaka atau buku-buku yang ada, khususnya yang berkaitan dengan waktu-waktu salat dan akhir waktunya sebagai data primer dan buku lain sebagai data pendukung. Peneliti juga mengadopsi beberapa pendapat yang diungkapkan oleh para ulama-ulama kontemporer.

¹⁰⁹ M. Burhan, *Metode Penelitian* (banjarmasi: antasari press, 2011), h. 81.

¹¹⁰ M. Burhan, *Metode Penelitian*, h. 75.

H. Analisi Data

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis informasi. Dalam penelitian kualitatif, analisis data adalah usaha yang berkelanjutan, berulang dan sistematis, analisis data dilakukan dalam dua tahapan yaitu, selama dan setelah pengumpulan data. Artinya, data dari awal sudah mulai menganalisis, karena data terus tumbuh dan berkembang, dan jika informasi yang diterima tidak mencukupi atau hilang, Anda dapat melakukannya segera dilengkapi.

Analisis data itu adalah kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk mendapatkan, menemukan dan menyusun rangkai wawancara yang telah selesai dilakukan, data-data yang didapatkan di lapangan, dan informasi-informasi yang lain yang telah dikumpulkan oleh peneliti dengan teknik pengumpulan data.¹¹¹ Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data eksplorasi kualitatif bersifat interaktif, berlangsung secara internal lingkaran yang tumpang tindih. Langkah-langkah yang sering digunakan disebut strategi pengumpulan dan analisis data, teknik yang digunakan fleksibel, tergantung pada strategi yang digunakan dan diperoleh sebelumnya.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah untuk menghimpun, memilah dan memilih data yang telah dikumpulkan, untuk mendapatkan gambaran data yang diperlukan dan menghapus data yang tidak relevan dengan penelitian dan mendapatkan pola serta hubungan data tersebut. Sehingga akan memudahkan peneliti untuk mendapatkan

¹¹¹ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h.171

jawaban yang diperlukan, dan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan direncanakan sebelumnya.¹¹²

2. Penyajian Data (*Data Display*).

Penyajian data terjadi setelah reduksi data, ketika data-data telah dirangkum untuk membantu kita memahami pola dan hubungan antara konteks yang tersusun, sehingga akan lebih mudah dipahami. Dan dengan penyajian data, informasi yang disampaikan akan lebih simpel baik dalam bentuk uraian, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Dan peneliti akan menyajikan data ini dalam bentuk naratif.

3. Verifikasi dan pengambilan kesimpulan

Penyajian data dan penarikan kesimpulan merupakan tahapan penting dalam penelitian kualitatif. Proses ini melibatkan reduksi data, penyajian data, dan akhirnya penarikan kesimpulan. Dalam tahap reduksi data, peneliti melakukan analisis mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, tema, atau konsep yang muncul. Data kemudian disusun dan disajikan secara sistematis dalam bentuk naratif deskriptif yang mencerminkan temuan penelitian.

Setelah penyajian data, peneliti kemudian melakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini didasarkan pada temuan yang muncul dari analisis data. Kesimpulan awal yang diajukan masih bersifat sementara dan akan terus diperkuat atau diubah seiring dengan pengumpulan data lanjutan. Jika temuan yang diajukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten dalam pengumpulan data berikutnya, maka kesimpulan tersebut menjadi lebih kredibel.

¹¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R&C* (Cet. 21, Bandung: Alfabeta, 2015), h. 247-249.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi atau gambaran baru tentang objek yang diteliti, hubungan kausal atau interaktif antara variabel, hipotesis baru, atau bahkan pengembangan teori yang relevan. Penting bagi peneliti untuk mengikuti proses analisis yang sistematis, memeriksa keabsahan temuan, dan mengaitkannya dengan literatur dan konteks penelitian.

Dalam penelitian ini, langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan akan membantu peneliti untuk menghasilkan temuan yang berharga dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang diteliti.

I. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data memang memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Selain sebagai respons terhadap tuduhan bahwa penelitian kualitatif kurang ilmiah, pemeriksaan keabsahan data juga memiliki fungsi yang tak terpisahkan dalam mengembangkan pengetahuan melalui penelitian kualitatif.¹¹³

Keabsahan data dilakukan untuk mengkonfirmasi apakah penelitian yang telah dilakukan benar-benar memenuhi standar ilmiah serta untuk menguji keandalan data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif melibatkan pemeriksaan terhadap kredibilitas, transferabilitas, keterandalan, dan konfirmabilitas. Langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa data yang digunakan dalam

¹¹³ Lexy j moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 320.

penelitian memiliki kualitas yang tinggi, dapat diandalkan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keilmiah. ¹¹⁴

Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data untuk menguji keabsahan data, dan dilakukan dengan triangulasi data, dapat diartikan sebagai verifikasi data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

1. Triangulasi Sumber

Verifikasi data yang telah diperoleh melalui beragam sumber.

2. Triangulasi Teknik

Pemeriksaan data yang diterapkan pada data yang identik menggunakan pendekatan yang berbeda. Sebagai contoh, data yang dihasilkan dari proses wawancara dianalisis melalui observasi, dokumentasi, atau kuisioner.

3. Triangulasi Waktu

Verifikasi data melalui wawancara, observasi, atau metode lain dalam konteks atau waktu yang berbeda.

Dalam penelitian ini, verifikasi data dilaksanakan melalui pendekatan triangulasi sumber, yaitu memeriksa data yang diambil dari berbagai sumber seperti melalui wawancara dan observasi.

¹¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R&C* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 270.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Letak Geografis

Routa adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Distrik Routa adalah yang terjauh dari Kabupaten Konawe karena membutuhkan waktu berjam-jam untuk sampai ke sana, terletak pada:

- a. Berada pada arah utara daratan pegunungan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.
- c. Diapit oleh dua Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Kolaka Utara di sebelah Barat dan Konawe Utara di sebelah Timur.

Jarak antara Routa dan Unaaha, yang merupakan ibukota Kabupaten Konawe, sebelumnya dilaporkan oleh BPS Kabupaten Konawe sejauh 320 kilometer. Namun, jika kita mengukur jarak dalam garis lurus menggunakan Google Maps, jarak antara Unaaha dan Routa hanya sekitar 96.2 kilometer.

Ada dua jalur transportasi, pertama akan melalui Kabupaten Konawe Utara (Konut) dan memakan waktu sekitar 10 jam. Namun medan yang harus dilalui cukup sulit, sehingga harus mengeluarkan tenaga lebih. Jalur alternatif kedua melintasi Kabupaten Kolaka Utara dan membutuhkan perjalanan perahu melintasi Danau Towuti di Sulawesi Selatan. Mereka yang ingin pergi ke Routa lebih memilih untuk melewati jalur ini karena sudah beraspal meski memakan waktu sehari.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, luas wilayah Kecamatan Routa adalah 218.858 hektar atau 37,7 % dari luas

daratan provinsi Konawe. Secara administratif kecamatan Routa terdiri dari enam desa dan satu kecamatan, yaitu desa Walandawe, Tirawonua, Parudongka, Tanggola, Puuwiwirano, Lalomerui, dan Routa. Pada tahun 2018, jumlah penduduk Kecamatan Routa sebanyak 2.211 jiwa.

Desa Parudongka, sebagai salah satu dari enam desa di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, memiliki posisi yang strategis namun tantangan tersendiri. Terletak di distrik yang terjauh dari pusat pemerintahan Kota Unaaha dengan jarak sekitar 300 km.

Desa tersebut memiliki populasi yang relatif kecil dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 300 dan total penduduk sekitar 870 jiwa. Meskipun memiliki jumlah penduduk yang terbatas, Desa ini mungkin menunjukkan karakteristik kehidupan komunal yang erat, di mana masyarakat saling kenal dan berinteraksi secara dekat.

Terlepas dari kendala-kendala tersebut, Desa Parudongka menunjukkan keberagaman etnis dengan penduduk yang berasal dari berbagai suku, seperti Makassar, Tolaki, Bugis, Toraja, Jawa, Luwu, dan suku-suku lainnya. Meskipun heterogen, masyarakat desa ini berhasil membangun hubungan sosial yang erat, memungkinkan mereka untuk saling mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan serta budaya satu sama lain.¹¹⁵

Desa Parudongka dilengkapi dengan fasilitas umum yang mencakup Balai Desa, empat mesjid, Gudang Unit, Puskesmas Pembantu, Rumah Petugas Unit,

¹¹⁵ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kulon Progo, “ *Profil Lokasi Transmigrasi Parudongka*”. <https://nakertrans.kulonprogokab.go.id/detil/516/profil-lokasi-transmigrasi-parudongka-kec-routa-kab-konawe-prov-sulawesi-tenggara>. (22 Januari 2024)

Kantor Unit, Rumah Kepala Unit, dan Gedung SD. Fasilitas ini tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif dan keagamaan masyarakat, tetapi juga mendukung distribusi barang, kesehatan, dan pendidikan.

Di Desa Parudongka, sekitar 99% penduduknya adalah petani lada. Profesi ini menjadi tulang punggung ekonomi desa, dengan petani yang berdedikasi mengelola lahan seluas 500 hektar, mayoritas ditanami lada. Mereka tidak hanya menjaga tradisi pertanian, tetapi juga mengadopsi teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas. Petani lada di Desa Parudongka tidak hanya memastikan ketahanan pangan, tetapi juga menjadikan desa ini sebagai sentra produksi lada terkemuka di Sulawesi Tenggara. Solidaritas antarpetani dan semangat gotong royong memperkuat komunitas agraris yang kuat di desa ini.

2. Peta¹¹⁶

B. Bagaimana Pengakhiran Waktu Salat Asar Pada Masyarakat Rوتا

Sebagaimana hasil temuan yang peneliti dapatkan dari lapangan baik dengan observasi, wawancara dan partisipasi langsung peneliti, sehingga memperoleh data yang peneliti perlukan. Dalam penelitian yang peneliti laksanakan terhadap masyarakat Rوتا yang mayoritas pekerjaan mereka adalah petani, peneliti memperoleh data dari subjek penelitian yang akan peneliti uraikan satu-persatu sehingga mendapatkan pemahaman yang baik.

Sebagaimana permasalahan dan tujuan peneliti yang telah diuraikan pada bab I, yaitu bagaimana pengakhiran salat asar pada masyarakat rوتا Desa. Parudongka Kec. Rوتا Kab. Konawe dan untuk memberikan pemahaman tentang pengakhiran waktu salat dalam perspektif hukum Islam. Untuk mengasosiasikan data yang didapatkan dari hasil wawancara, berikut analisis dari data hasil penelitian:

1 . Pemahaman masyarakat tentang waktu salat

Masyarakat umumnya memahami waktu salat sebagai periode waktu yang telah ditentukan dalam agama Islam untuk melaksanakan ibadah salat. Waktu salat dibagi menjadi lima periode sepanjang hari Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, dan Isya. Kesadaran akan pentingnya mengamati waktu salat dengan tepat mencerminkan ketaatan agama dan komitmen spiritual dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, pengetahuan tentang waktu salat juga membantu umat Islam dalam merencanakan aktivitas sehari-hari mereka. Dengan memahami kapan waktu salat, mereka dapat mengatur jadwal mereka sehingga tidak bertabrakan dengan waktu salat. Misalnya, mereka bisa mengatur waktu kerja, belajar, atau melakukan aktivitas lainnya di luar waktu salat. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk tetap menjalankan kewajiban salat mereka tanpa harus mengorbankan aktivitas lainnya.

Penting juga untuk dicatat bahwa waktu salat dapat berbeda-beda tergantung pada lokasi geografis. Oleh karena itu, umat Islam perlu selalu memperbarui pengetahuan mereka tentang waktu salat di tempat mereka tinggal atau di tempat-tempat yang mereka kunjungi. Ini akan memastikan bahwa mereka selalu dapat menjalankan salat pada waktunya, di mana pun mereka berada.

Maka dari itu pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh peneliti adalah pemahaman masyarakat tentang waktu salat dengan mewawancarai bapak Aripuddin selaku masyarakat Rouda Desa. Parudongka:

“Perintah salat, pelaksanaan, dan tata cara salat dibagi tiga waktu salat, awal waktu kemudian pertengahan baru akhir, tinggal bagaimana keyakinannya seseorang selama ada waktunya ada ada jhi masalah disitu, artinya masih waktu toh, tapi yang lebih afdholnya di awal waktu”¹¹⁷

selain itu peneliti juga mewawancarai bapak Sarif Halim selaku masyarakat rouda dengan pertanyaan yang sama:

“harus tepat waktu (salat) dan kalau ada pekerjaan lain tinggalkan dulu.”¹¹⁸

Pernyataan yang diberikan oleh informan adalah kebebasan dalam memilih waktu salat, penekanan diberikan pada keutamaan melaksanakannya di awal waktu. Pemahaman ini mencerminkan pandangan bahwa walaupun masih ada waktu, melaksanakan salat lebih baik dilakukan sejak awal. Wawancara dengan Bapak Sarif Halim menegaskan pentingnya kesepakatan waktu salat, bahkan dihadapkan pada pekerjaan lain. Hal ini mencerminkan kesadaran akan kewajiban agama dan keutamaan waktu dalam praktik keagamaan sehari-hari.

¹¹⁷ Wawancara dengan bapak Aripuddin selaku petani dan tokoh di masyarakat rouda (16 September 2023)

¹¹⁸ Wawancara dengan bapak Sarif Halim selaku petani di masyarakat rouda (16 September 2023)

Namun pernyataan tersebut hanya berlaku untuk minoritas di masyarakat Rouda, peneliti melalui observasi menemukan bahwa mayoritas orang memiliki pemahaman yang lebih santai terkait urgensi waktu salat, mungkin karena faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran spiritual atau prioritas yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, ada kemungkinan bahwa dalam masyarakat tertentu, sebagian orang mungkin menganggap pelaksanaan salat pada waktu tertentu sebagai lebih fleksibel, tergantung pada konteks sosial atau pekerjaan mereka. Hal ini dapat mencerminkan perbedaan pendekatan dan pemahaman tentang kewajiban salat di antara anggota masyarakat.

Penting untuk diakui bahwa pemahaman dan praktik salat dapat bervariasi secara signifikan di antara individu dan masyarakat. Faktor-faktor seperti tingkat kesadaran agama, pengetahuan, dan prioritas hidup dapat memengaruhi cara orang melibatkan diri dalam pelaksanaan salat dan bagaimana mereka memandang pentingnya waktu salat.

“Tradisi orang di sini, dikarenakan pekerjaan petani semua, jadi melakukan ibadah itu dia punya juga keyakinan bahwa harus bersih, dia kan di sini kerjanya kotor jadi dia berfikir lebih baik saya akhikan dari pada saya mau bersih-bersih, kalau sudah bersih susah lagi mau kerja, sementara ini pekerjaan kalau nda dilaksanakan sampai tuntas maka tertunda itu pekerjaan, berarti itu pokoknya bahwa lebih didahulukan itu pekerjaan dunia dari pada pekerjaan akhirat.”¹¹⁹

Pernyataan tersebut bahwa dalam tradisi masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani, terdapat kecenderungan untuk memberi prioritas pada pekerjaan dunia dibandingkan dengan ibadah. Alasan utamanya adalah agar tidak terjadi gangguan

¹¹⁹ Wawancara dengan bapak Aripuddin selaku petani dan tokoh di masyarakat Rouda. (16 September 2023).

dalam menjalankan pekerjaan, terutama karena pekerjaan di bidang pertanian cenderung kotor. Pemahaman ini mencerminkan pandangan bahwa menunda ibadah untuk menyelesaikan pekerjaan dunia dianggap sebagai suatu kebijakan yang lebih praktis.

“Tapi itu mhi saya bilang orang di sini itu. Karna dia memahami ibadah wajib itu hanya melepaskan kewajiban, bukan dia melaksanakan satu ibadah itu bahwa itu ada dampak positifnya yang dirasakan dalam kehidupan sehari-harinya, kalau di sini itu hanya melepaskan kewajiban, mau awal waktu, mau pertengahan waktu, akhir waktu sama kalau orang sini sebagian besar karna kurangnya pemahaman orang toh.”¹²⁰

Meskipun pemahaman ini dapat dimaklumi dalam konteks kesulitan pekerjaan fisik, pendekatan ini mungkin tidak setuju dengan prinsip-prinsip keagamaan yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kewajiban dunia dan akhirat. Orang yang tidak setuju mungkin berpendapat bahwa meskipun pekerjaan dunia memang penting, tidak seharusnya mengorbankan kewajiban ibadah yang juga memiliki nilai spiritual dan moral.

2. Pelaksanaan salat Asar di Masyarakat

Pelaksanaan salat Asar sering kali menjadi tantangan tersendiri dalam Masyarakat Rouda. Banyak petani yang bekerja di kebun sepanjang hari, sehingga mereka mungkin melewatkan waktu salat asar. Ada juga yang mungkin paham tentang hukum salat Asar apabila bertabrakan dengan rutinitas harian mereka sesuai dengan fikih ibadah sehingga lebih merasa tenang dalam jalani kehidupan mereka. Untuk itu, penting bagi masyarakat Rouda untuk memahami dan menjalankan salat Asar dengan benar sesuai dengan ajaran Islam. Ini bukan hanya sebagai bentuk

¹²⁰ Wawancara dengan bapak Aripuddin selaku petani dan tokoh di masyarakat rouda. (16 september 2023).

ketaatan kepada Allah SWT, tapi juga sebagai cara untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat.

Dalam masyarakat Routa yang mayoritas bekerja sebagai petani, praktik salat Asar cenderung dilakukan pada pertengahan dan akhir waktu asar. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan kondisi di tengah kehidupan masyarakat yang sering kali terlibat dalam pekerjaan fisik yang intensif.

Masyarakat sebagian memahami bahwa melaksanakan salat asar merupakan kewajiban agama, namun kondisi pekerjaan yang kotor dan membutuhkan waktu dapat memengaruhi pilihan waktu salat. Sebagian dari mereka memilih pertengahan waktu asar atau akhir karena mereka terikat dengan pekerjaan sebagai mana hasil wawancara dengan ibu Nur Aimma:

“Kan kita ini petani jadi kadang kalau jam 4 istirahat dari ma”petik(buruh) pulang dari kebun, baru salat sekitar jam empat lewat. Tidak mungkin mau ki cepat pulang kalau tidak selesai pi waktunya, karena terikat dengan tempat kerja, seandainya kalau di kebun ta kita (milik pribadi) nda terlalu anu ki (terikat) kalau azan langsung pulang jhi, kalau di kebunya orang waktunya pi baru pulang.”¹²¹

Pernyataan informan tersebut hanya berlaku ketika masyarakat Routa menjadi buruh di kebun orang lain yang berada tidak terlalu yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka, namun ada juga beberapa pemilik kebun yang waktu istirahatnya atau waktu selesai dari pekerjaan ketika azan asar berkumandan. Adapun apabila tempat mereka jauh sehingga menggunakan alat transportasi dan jaraknya sekitar setengah jam, maka waktu salat mereka di akhirkkan.

“Kan kalau kita di sini dekat-dekat jhi setengah empat lah pulang dari kebun jadi jam empat baru salatkan diutamakan mandi baru langsung salat baru pekerjaan lainnya. Beda kalau perjalanan jauh (kebunnya jauh) kebanyakan

¹²¹ Wawancara dengan ibu Nur Aimma selaku petani di masyarakat Routa (15 September 2023)

teman-teman kalau perjalanan jauh tidak salat Zuhur biasa di jama⁶⁶ pi sama Asar, tapi kalau terlambat mhi biasa jam lima pi baru sampai mobil”¹²²

Begitu pun dengan hasil wawancara dengan informan lain:

“kalau salat asar itu karna sebagian besar penduduk routa ini petani, jadi boleh dikata kalau di sini itu 90% itu orang melaksanakan salat itu, utamanya salat asar di akhir waktu, faktor penyebabnya itu, nanti pulang kerja baru dia laksanakan”¹²³

3. Penyebab pengakhiran salat Asar

a. Faktor pemahaman

pengakhiran salat Asar juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan salat tersebut, kapan bolehnya salat itu harus di akhirkkan dan kapan harus di dahulukan. Dalam observasi langsung peneliti juga mendapati bahwa memang sangat kurang sekali masyarakat mendapatkan edukasi keagamaan dari tokoh-tokoh masyarakat ataupun pengadaan majelis ta⁶⁶lim dari instansi-instanti Islam.

Didukung dengan pertanyaan peneliti kepada infoman tentang adakah upaya tokoh masyarakat ataupun instansi dalam memberikan edukasi keagamaan? “nda ada”¹²⁴ Hal ini juga disebabkan karena di daerah Routa masih dalam *Blank Spot* sehingga masyarakat juga tidak mendapatkan edukasi keagamaan dari media-media dakwah.

¹²² Wawancara dengan ibu Nur Aimma selaku petani di masyarakat Routa (15 Sebtember 2023).

¹²³ Wawancara dengan bapak Aripuddin selaku petani dan tokoh di masyarakat Routa (16 sebtember 2023).

¹²⁴ Wawancara dengan ibu aimma selaku petani di masyarakat Routa (15 sebtember 2023).

b. Faktor Lingkungan di masyarakat

Penting untuk dicatat bahwa waktu salat Asar dalam agama Islam ditentukan berdasarkan pedoman agama dan bukan secara langsung oleh faktor lingkungan pekerjaan petani. Walaupun pekerjaan pertanian dapat memiliki tantangan tersendiri, seperti kondisi yang tidak memungkinkan, kebijakan di tempat pertanian atau kecenderungan memilih kenyamanan dan fleksibilitas, namun pengakhiran waktu salat Asar lebih berkaitan dengan ketentuan agama.

Wawancara dengan sejumlah masyarakat yang berprofesi petani mengungkapkan bahwa faktor lingkungan pekerjaan memainkan peran signifikan dalam pengakhiran salat Asar, terutama ketika pemahaman dan prioritas terhadap pelaksanaan salat tersebut cenderung rendah. Beberapa petani menyatakan bahwa kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk mengakhirkan salat Asar karena merasa kurang mengutamakan dalam keseharian mereka.

“kalau faktor lingkungan yaa bisa juga dikatakan faktor lingkungan, tapi itu mhi tradisi orang di sini, kan pekerjaan petani semua, jadi melakukan ibadah itu dia punya juga keyakinan bahwa harus bersih, kan dia kan di sini kerjanya kotor jadi dia berfikir lebih baik saya akhirkkan dari pada saya mau bersih-bersih, kalau sudah bersih susah lagi mau kerja.”¹²⁵

Selain dari itu yang termasuk faktor lingkungan juga adalah keputusan/kebijakan pemilik kebun, sebagaimana wawancara dengan bapak amir hakim:

“Salah satu penyebabnya itu tergantung pada kebijakan pemilik kebun, sebagian memang juga nda mementingkan salat, bagi yang mementingkan salat tapi pulangnye lambat itu kebijakan dari pemilik kebunya. Karna memang ada yang pulang jam empat ada yang setengah empat khawatir jangan sampai kami

¹²⁵ Wawancara dengan bapak Aripuddin selaku petani dan tokoh di masyarakat Rوتا (16 september 2023).

di tuntun nanti di akhirat kenapa kau pulangkan karyawan telat sekali sedangkan waktu salatnya terganggu.”¹²⁶

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa petani yang kadang menjadi buruh di kebun orang lain, terungkap bahwa kebijakan waktu pulang pemilik kebun memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari mereka. Penting untuk memahami bahwa kebijakan pemilik kebun memiliki dampak besar pada kesejahteraan spiritual dan keseimbangan hidup para karyawan. Jika pemilik kebun memprioritaskan kebijakan waktu pulang tanpa memperhatikan pentingnya salat bagi beberapa karyawan, hal ini dapat menciptakan ketidaknyamanan dan kekhawatiran di antara mereka.

Pa” peti (buruh) yang peduli dengan pelaksanaan salat tetapi terpaksa pulang terlambat karena kebijakan yang ada mungkin merasa dilema antara tanggung jawab spiritual dan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, sebuah solusi yang lebih ideal adalah mengembangkan kebijakan yang mendukung fleksibilitas waktu pulang, memungkinkan karyawan untuk menjalankan salat dengan tenang tanpa khawatir terlambat pulang.

4. Kondisi Spiritual masyarakat yang terbiasa salat di awal waktu Asar

Dalam wawancara lebih lanjut, Amir Hakim menunjukkan kecemasannya terkait akibat spiritual di akhirat karena terlambat pulang untuk melaksanakan salat.

“Kalau saya gelisah dan memang dampaknya sangat jelas sangat terasa bagi yang sering/terbiasa (salat diawal waktu) kalau sudah salat asar baru pergi kerja itu terasa enak sekali, itu dampak bagi yang sudah terbiasa memang nda tenang kalau nda pulang salat Asar di manapun berada. Salah satu faedah terbaiknya pulang salat Asar itu kesehatan sangat enak di rasa dalam kesehatan mental sangat kentara perubahannya jika sudah terbiasa pulang salat Asar di awal waktu dan satu kali saja meninggalkan sangat susah sekali hidup kek

¹²⁶ Wawancara dengan bapak Amir Hakim selaku petani di masyarakat Rوتا (17 september 2023)

kehidupan ini terasa sempit sekali bagi yang sudah terbiasa. Bagi yang sudah terbiasa salat Asar tepat waktu, kalau yang saya rasakan kapan sekali saja ditinggalkan kehidupan terasa sempit sekali saja ditinggalkan, tapi kalau selesai melakukan salat asar terasa lega pikiran itu nda ada yang mengganggu pikiran bagi yang sudah terbiasa, umumnya orang di sini tidak ada perbedaan untuk mereka malahan meraka kalau pulang salat Asar mereka merasa rugi karna waktu yang di perhitungkan, kalau saya waktunya saya perhitungkan kalau saya nda pulang salat asar di mesjid saya rugi, kerugiannya sangat-sangat jelas¹²⁷.”

Dalam wawancara ini, saya berbicara dengan seseorang yang sangat menekankan pentingnya salat Asar tepat waktu dalam kehidupan sehari-harinya. Menurutnya, kegelisahan yang dirasakannya saat tidak dapat salat tepat waktu sangat terasa, terutama bagi mereka yang telah terbiasa salat diawal waktu. Ia mengungkapkan bahwa setelah melaksanakan salat Asar, perasaannya menjadi lebih tenang dan nikmat, terutama saat hendak pergi bekerja setelah menunaikan salat tersebut.

Bagi Informan, pulang salat Asar memiliki dampak positif yang signifikan, terutama dalam hal kesehatan mental. Ia menyatakan bahwa hidup terasa sempit jika meninggalkan kewajiban salat Asar, dan perbedaan antara saat melaksanakan salat tepat waktu dan meninggalkannya sekali saja sangat terasa. Baginya, salat Asar bukan hanya suatu kewajiban keagamaan, tetapi juga memberikan ketenangan batin dan perasaan lega yang sulit dijelaskan kepada mereka yang belum terbiasa.

Selain itu, Informan juga membicarakan persepsi masyarakat di sekitarnya terhadap salat Asar tepat waktu. Ia menyebutkan bahwa orang-orang di sekitarnya umumnya tidak melihat perbedaan yang signifikan dalam nilai waktu, namun bagi Informan, waktu yang dihabiskan untuk pulang salat Asar di mesjid memiliki nilai yang sangat berharga. Menurutnya, meninggalkan salat Asar di mesjid membuatnya

¹²⁷ Wawancara dengan bapak Amir Hakim selaku petani di masyarakat Rوتا (17 september 2023).

merasa rugi, dan kerugian ini dirasakannya dengan jelas. Sehingga bagi orang yang terbiasa mendapatkan keutamaan melaksanakan salat diawal waktu akan merasa rugi bila tidak melaksanakan salat diawal waktu dan apakah termasuk kelalaian ataupun dosa bila tidak mendapatkan keutamaan tersebut dalam perspektif hukum Islam?

5. Perbedaan antara musim panen dan bukan musim panen

Selama musim panen, sebagian dari masyarakat Rouda yang laki-laki tetap konsisten dalam melaksanakan ibadah tepat waktu. Mereka memahami betul pentingnya menjalankan salat pada waktunya dan meletakkan ketaatan agama sebagai prioritas utama, bahkan di tengah kesibukan musim panen. Bagi mereka yang memiliki pemahaman yang baik, musim panen tidak mengubah kebiasaan melaksanakan salat tepat waktu.

Namun, peneliti juga menemukan bahwa sebagian lainnya selama musim panen cenderung membuat mereka sering menunda/mengakhirkan pelaksanaan salat Asar karena kesibukan dan prioritas pekerjaan di lapangan. Mereka mungkin lebih cenderung mengakhirkan salat karena dihadapkan pada tuntutan pekerjaan yang mendesak.

Sebagaimana pernyataan bapak pak Aripuddin

“karena di sini petani lada toh, karena petani lada beda dengan kayak petani sawah begitu, kalau di perkebunan nda ada batasan waktunya karena orang rutinitasnya setiap hari ke kebun, beda kalau kerja tambak ada waktu tertentu orang tidak bisa tunaikan (salat), kalau di sini nda karna memang rutinitasnya orang setiap hari itu di kebun.”¹²⁸

¹²⁸ Wawancara dengan bapak Aripuddin selaku petani dan tokoh di masyarakat Rouda (16 september 2023).

Sedangkan dalam periode ketika bukan musim panen, wanita-wanita mayoritas lebih sering di rumah. Wanita-wanita di sana menjalani hari-hari mereka dengan lebih terfokus pada kegiatan domestik dan kehidupan keluarga. Dalam konteks ini, pelaksanaan salat Asar tidak pernah terlambat, karena mereka berada di rumah dan memiliki kendali penuh atas waktu mereka.

Namun, perubahan mencolok terjadi saat musim panen tiba. Wanita-wanita ini, yang biasanya menjalankan rutinitas harian di rumah, kini terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan panen di kebun. Meskipun tekad mereka untuk menjalankan kewajiban agama tetap kuat, terkadang waktu pulang dari kebun dapat mengalami keterlambatan karena berbagai tugas yang mendesak.

Terlepas dari tantangan ini, ketika akhirnya mereka pulang dari kebun, prioritas utama adalah segera menunaikan salat Asar. Keterlambatan pelaksanaan salat ini bukan semata-mata karena kurangnya kepedulian terhadap ibadah, melainkan merupakan hasil dari keterikatan yang kuat terhadap pekerjaan pertanian yang dinamis dan tak terduga.

Sebagaimana pernyataan Nur Aimma dalam wawancara yang dilakukan dengan peneliti:

“Beda kalau bukan musim (panen) kan di rumah jhi ki, tapi kalau musim (panen) mhi begitu mhi pulang dari kebun baru salat asar.”¹²⁹

Dengan demikian, perbandingan antara musim panen dan bukan musim panen menyoroti ketidakpastian dan fleksibilitas yang dialami wanita-wanita ini dalam menjalankan kewajiban yang Allah SWT tetapkan. Meskipun dalam situasi berbeda,

¹²⁹ Wawancara dengan ibu Nur Aimma selaku petani di masyarakat Rوتا (15 September 2023).

kesadaran akan pentingnya salat Asar tetap menjadi fokus utama bagi wanita-wanita ini, mencerminkan keseimbangan antara kewajiban keagamaan dan tuntutan pekerjaan pertanian yang memerlukan ketekunan dan keterlibatan penuh.

Karena wanita biasanya tidak memiliki kendaraan pribadi jadi hanya berangkat ke kebun dengan berjalan kaki jika tidak terlalu jauh, apabila jauh maka mereka akan menggunakan mobil yang disediakan oleh pemilik kebun, dan juga dikarenakan lebih banyak wanita yang menjadi pa"peti" (buruh) di kebun orang lain dari pada laki-laki.

Sedangkan kalau bukan musim panen, mereka hanya di rumah lebih fokus kegiatan domestik dan kehidupan keluarga mereka sehinggah tidak berpengaruh pada kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan.

6. Dampak yang terjadi di Masyarakat

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap pengakhiran waktu salat Asar yang terjadi pada masyarakat Routa dengan cara partisipasi aktif dan pasif hingga wawancara kepada informan. Sehingga peneliti mendapatkan bahwa sebagian masyarakat Routa yang terbiasa melaksanakan salat diawal waktu akan merasa gelisah bila mereka tidak melaksanakan salat setelah azan dikumandangkan.

Apabila mereka belum juga melaksanakan salat hingga masuk pertengahan waktu, dan kondisi tersebut sering kali terjadi hingga menjadi kebiasaan disebabkan oleh profesi mereka sebagai petani. Sebagaimana yang dinyatakan oleh bapak Firdaus dalam sesi wawancara dengan peneliti:

“Cuman gara-gara kesibukan dunia toh,(mengurus) pertanian begitu sehingga biasa lalai melakukan salat asar sampai setengah lima paling lambat jam lima.”¹³⁰

Sehingga hal tersebut mengakibatkan sebagian dari pa“peti (buruh) berangkat ke kebun atau pertanian pada siang hari, lebih awal dari yang biasa mereka lakukan walaupun cuaca masih sangat panas supaya mereka dapat pulang lebih awal juga yaitu ketika azan Asar dikumandangkan, dan sebagian lagi berangkat ketika matahari sudah tidak terlalu panas dan pulang ketika waktu sudah menunjukkan pukul empat sore.

Padahal hukum Islam selalu ada fleksibilitas yang Allah SWT berikan kepada berikan kepada pengikutnya, dan Allah SWT juga memberikan kita dalam waktu salat itu ada waktu yang utama, waktu yang di bolehkan dan waktu yang di wajibkan.

C. Perspektif Hukum Islam Mengenai pengakhiran Waktu Salat

Hukum Islam memiliki karakteristik yang menggambarkan kebijakan agama ini untuk mengakomodasi berbagai situasi kehidupan. Meskipun Islam memberikan pedoman yang jelas, akan tetapi kadang masih banyak masyarakat yang belum paham terkhusus daerah-daerah pelosok. Karena agama Islam memberikan fleksibilitas kepada penganutnya dengan berbagai kondisi yang mereka hadapi.

Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah/2:286 .

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا وِزْرًا
مِنْ شَيْءٍ عَسَى أَنْ يَكُونَ
خِفَاءً

Terjemahnya:

Allah SWT tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.¹³¹

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak Firdaus selaku petani di Masyarakat Rوتا (16 September 2023)

¹³¹

Dalam Ayat lain juga Allah SWT berfirman QS. al-Hajj/22:78.

Terjemahnya:

وَجَعَلَهُ الْفُؤَادَ لَكُمْ فِي حَ
مَا عَالَمٍ مِّنْ مِّنْ رَّ
لَّ

Dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama.¹³²

Allah tidak membebani seseorang melebihi dari apa yang dapat diatasi atau kesanggupannya. Ini adalah bagian dari kemurahan-Nya terhadap makhluk-Nya, belas kasih-Nya kepada mereka, dan kebaikan-Nya kepada mereka. Ini mencerminkan sifat penyayang dan penuh kebaikan Allah terhadap hamba-hamba-Nya.¹³³

Perspektif hukum Islam dalam pengakhiran ataupun menunda salat Asar yang terjadi pada masyarakat Rouda di desa Parudongka yang mayoritas berprofesi sebagai petani, menurut hukum Islam, pengakhiran salat selama masih dalam waktu yang ditentukan adalah suatu tindakan yang diperbolehkan dalam situasi tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Pada dasarnya, Islam menganjurkan umatnya untuk menjalankan salat tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan. Waktu-waktu salat merupakan ketetapan Allah yang harus dihormati dan dijalankan dengan penuh kesadaran.¹³⁴

Namun, Islam juga memperhatikan kondisi-kondisi yang mungkin menghambat pelaksanaan salat pada waktu awal. Seperti, ketika seseorang sedang

¹³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 49.

¹³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 341.

¹³³ Al-Basri, Abu Al-Fadai Isma'il ibn Umar ibn Kathir al-Qurashi. *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Edisi II, h. 13.

¹³⁴ Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi al-Bantani al-Tanari, *Nihayat al-Zain fi Irshad al-Mubtadi'in*, h. 48.

¹³⁶ Muhammad bin Saleh bin Muhammad Al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail Fadilat al-Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaimin*. h. 30.



الْوَقْتُ قُبُلُ لُعَلْ هَلَاكَ نَعْلُ ١٣٩

¹³⁷ Abu Zakariya Muhyi al-Din bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazdab* (t.t.: Idarah at-Thaba'a al-Muniriyyah, 1347 H), h. 58.

¹³⁸ Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz ibn Zainuddin bin Ali bin Ahmad al-Ma'bari al-Malibari al-Hindi, *Fathul Mu'in Bi Syarh Qurrotil 'Ain Bi Muhimmatid Diin* (t.t.: Darul Ibn Hamz, t.h), h.88.



Artinya :

Akan tetapi, jika seseorang mau mengakhirkan salat dari awal waktu, maka dia diharuskan untuk bertekad melaksanakan salat diakhir waktu menurut *qaul asah*.

Apabila dia mengakhirkan salat diiringi dengan tekad tersebut lalu meninggal disaat masih belum mendirikan salat maka dia tidak dihukumi bermaksiat, berbeda dengan seseorang yang tidak bertekad, lalu dia meninggal disaat masih belum mendirikan salat maka dia tidak bermaksiat kepada Allah SWT.

Pengakhiran ini hanya boleh dilakukan jika tidak ada salat jama'ah di mesjid namun jika ada, maka dia (laki-laki) wajib menghadiri salat jama'ah tersebut kecuali ada *uzdur* yang menghalanginya. Sebagaimana jawaban Syekh Utsaimin dalam fatwanya:

إذا كان التَّأَخُّي من أول الوقت إِلَّا آخِرَهُ قَطُّ وَلَكِن الصَّلَاةُ وَزَعَتْ فِي وَثْقِهَا فَلَّ شَرِيءٌ عَلَيْهِ، لَنْ نَقْدِمَ الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ وَثْقِهَا عَلَى سَبِيلِ الْفَضْلِيَّةِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْوَجُوبِ، إِذَا إِذَا كَانَ يَكُنْ فِيكَ مَجَاعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِلَّا وَجِبَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْمَجَاعَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَذْرَاءٌ فِي ذَلِكَ. وَلَمْ إِذَا كَانَ إِذَا الْبَاقِي إِلَّا مَا يَهْدُ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِجَائِزٍ، الْأَهَمُّ إِلَّا إِذَا نَسِيَ الْإِنْسَانُ وَاسْتَفْرَقَ فِي الشَّغْلِ حَتَّى ذَلَّ

عن الصَّلَاةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ نَسِيَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيَصِلْهَا ذَكَرًا " فَبِهِذَا إِذَا ذَكَرَ إِذَا

بِصَلَاتِهَا وَتَلَّ حَرَجَ عَلَيْهِ، وَلَمْ أَنْ يَذْكُرِ الصَّلَاةَ وَلَكِنْ نَظَرَ إِلَى الشَّغْلِ الَّذِي يُوْ مَرْتَبُ بِهِ أُخْرَى مِنْ أَجْلِ وَفَهَذَا حَرَامٌ وَتَلَّ يَوْزُ، وَلَوْ صَلَّاهَا يَهْدُ الْوَقْتِ فِي هَذِهِ الْأَلَالِ تَلَّ نَفَلَ مِنْهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: " مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرٌ لَهُ وَهُوَ رَدٌّ " وَبِهِذَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ هَلَا أَنْ مَنْ يَهْدُ تَخَيُّ الصَّلَاةِ

عن وقتها بدون عذر شرعي فإنَّ صَلَّاةَ لَوْ، لِنُورِ أَوْجَحِهَا عَنْ الْوَقْتِ الَّذِي أَمَرَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا ذِي بَلِّ عَذْر
فَلْيَكُونَ قَدْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرٌ هَلَا وَرَسُولُو، وَهَلَا الْوَلِيُّ.¹⁴⁰

Artinya:

Jika penundaan salat hanya dari awal waktu sampai akhir waktu, tetapi salat tetap dilaksanakan pada waktunya, maka tidak ada dosa atasnya. Karena menyegerakan salat pada awal waktu merupakan keutamaan, bukan wajib, terutama jika tidak ada jama'ah di masjid. Namun, jika ada jama'ah, maka wajib baginya untuk bergabung dengan jama'ah, kecuali jika dia memiliki udzur untuk meninggalkan salat berjama'ah. Akan tetapi, jika penundaan tersebut terjadi setelah waktu salat berakhir, hal itu tidak diperbolehkan. Kecuali jika seseorang lupa atau terlalu sibuk sehingga melupakan salat, maka Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barangsiapa tidur atau melupakan shalat, maka hendaklah dia melaksanakannya ketika dia mengingatnya." Bila ia mengingatnya (salat) dan bersegera melaksanakannya, tidak ada masalah baginya. Tapi, jika ia sadar akan salat, namun karena kesibukan hingga ia mengakhiri hingga keluar waktunya (salat), maka ini adalah perbuatan yang haram dan tidak diperbolehkan. Jika dia melaksanakan salat setelah waktu berakhir dalam kondisi seperti ini, salat tersebut tidak akan diterima, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW: "Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan bagian dari perintah kami, maka amalan tersebut tertolak." Sheikh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menyatakan bahwa orang yang dengan sengaja menunda salat tanpa udzur syar'i, salatnya tidak akan diterima. Hal ini karena dia telah mengabaikan waktu yang telah diamanatkan untuk melaksanakan salat tanpa alasan, sehingga dia telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah memberikan petunjuk

1. Hukum Salat Berjamaah

Adapun hukum salat berjamaah dalam Mazhab fikih diantaranya:

a. Sunnah Mu'akkadah (ditekankan)

Salat berjamaah adalah sunnah mu'akkadah, dan pandangan ini ditegaskan oleh beberapa tokoh ulama, termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan sebagian kalangan Syafiiyah. Dalam perspektif mereka, salat berjamaah merupakan suatu praktek ibadah yang sangat ditekankan dan diutamakan khususnya bagi laki-laki yang

¹⁴⁰ Muhammad bin Saleh bin Muhammad Al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail Fadilat al-Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaimin*. h. 32 .

Artinya:

Imam Syafi'i mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat menurut mereka adalah bahwa salat berjamaah adalah fardu kifayah bagi laki-laki merdeka yang tinggal tetap. Jika mereka menolak melaksanakannya di suatu wilayah, baik itu wilayah kecil atau besar, dan semua orang di wilayah tersebut tidak melaksanakan salat berjamaah, maka imam berhak untuk memerangi mereka atau orang yang memiliki otoritas seperti imam.

Dengan kata lain, menurut Imam Syafi'i, salat berjamaah adalah suatu kewajiban kolektif yang mencukupi jika dilakukan oleh sebagian laki-laki merdeka yang tinggal tetap di suatu wilayah. Jika mereka menolak untuk melaksanakannya dan tidak ada yang melaksanakan salat berjamaah di wilayah tersebut, maka pemerintah atau orang yang memiliki wewenang untuk itu dapat mengambil tindakan, bahkan hingga tingkat peperangan jika perlu.

c. Fardu „Ain (bukan Syarat)

Imam Ahmad bin Hanbal, mengikuti jejak pandangan beberapa ulama besar seperti Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Ataa, Al-Awza'i, dan Abu Thawr, berpendapat bahwa salat berjamaah adalah fardu ain. Sebagaimana dalam kitab *al-Mughni*:

Artinya:

143
 اَللّٰمَ عَزَّ وَجَلَّ
 وَجَلَّ جَلَالُهَا
 سِتْرُهَا
 مَلَكُوتُهَا

Salat berjamaah wajib untuk salat-salat lima waktu.

pandangan ini menegaskan bahwa secara umum, salat berjamaah diwajibkan (*fardu ain*) untuk salat lima waktu, namun pengecualian dapat diberlakukan dalam kondisi ketakutan atau khawatir.

¹⁴³ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni li Abi Qudamah*, h. 130.

2. Thaharah (bersuci)

Secara fikih, thaharah berarti mensucikan diri dari najis dan hadats yang menghalangi salat dan ibadah lainnya dengan air, tanah, atau batu.¹⁴⁴ Dalam Islam, thaharah sangat penting, disebabkan oleh fakta thaharah merupakan syarat tetap untuk diterimahnya salat.

Artinya: ¹⁴⁵ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهْرَةُ» (رواه أبو داود)

Dari Ali ra. Berkata: Rasulullah SWA bersabda: Kunci salat ialah thaharah (bersuci).

Adapun najis dan hadats, seperti *feses*, darah (termasuk nanah), daging babi, bangkai, liur anjing, kencing, dan segala yang keluar dari kemaluan kecuali mani. Dan ada dua jenis hadats: hadats kecil dan hadats besar. Hadats kecil termasuk buang air besar dan air kecil, kentut, menyentuh kemaluan tanpa pembatas, dan tidur nyenyak dalam posisi berbaring. Hadats besar, seperti junub dan haid, harus disucikan dengan mandi besar, atau, jika tidak dapat dilakukan, harus dilakukan mandi besar.

Artinya segala sesuatu yang dipahami kotor seperti pakaian yang terkena tanah, debu, keringat, oli, dan sebagainya itu tidak menjadi penghalang untuk beribadah kepada Allah SWT. Bahkan tanah dan debu menjadi objek yang suci lagi menyucikan bila tidak ada air, karena kotor (pemahaman manusia pada umumnya) belum tentu najis tapi najis (menurut fikih) sudah pasti kotor.

¹⁴⁴ Wahbah ibn Mustafah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatih*. Cet. 4, juz 1, h. 238.

¹⁴⁵ Abu Dawud, Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir al-Azdi al-Sajistani, *Sunan Abu Dawud Ma'a Aunul Ma'bud* (India: Ansariyah Press, 1323H), h. 108.

3. Tafsir QS. al-Maun/107: 4-5

Terjemahnya:

لَا فُؤَادَ لَكُمْ فِيهِ لَقَدْ أَعْيَنَّاكُمْ لَنَا لَعْنَةُ اللَّهِ الْمَفْضُولِينَ (4)
 أَلَمْ نَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا يَبَيِّنُ الْبَرِّ وَالْكَافِرِينَ (5)

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. (4)yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya(5).¹⁴⁶

Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat ini mengacu pada orang munafik yang melakukan salat secara terbuka tetapi tidak melakukannya sendiri. Oleh karena itu, Allah menyebut mereka dengan "orang-orang yang salat" di ayat empat karena mereka wajib melakukan salat tetapi sering mengabaikannya.¹⁴⁷

Para ulama berpendapan tentang arti kata **لَا فُؤَادَ** " dalam ayat tersebut.

Beberapa di antaranya, seperti Masruq bin al-Ajda' dan Sa'id bin Abi Waqqas, berpendapat bahwa **لَا فُؤَادَ** " berarti menunda salat hingga waktunya habis juga ada

Hadis yang menyebutkan bahwa orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang ayat tersebut, dan beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang menunda salat dari waktunya, juga menguatkan pandangan ini. "Mereka adalah orang-orang yang menunda salat dari waktunya," kata Nabi Muhammad SAW menurut Muhammad bin Nasr al-Marwazi dari Abu Sa'id al-Khudri.¹⁴⁸

Dalam tafsir al-Qurthubi, disebutkan bahwa Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang menyatakan bahwa orang yang dimaksud dalam ayat adalah mereka yang melaksanakan salat namun tidak mendapatkan pahala, dan jika mereka meninggalkan salat, mereka tidak merasa takut terhadap adzab Allah. Ibnu Abbas

¹⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 602.

¹⁴⁷ Abu Al-Fadai Isma'il ibn Umar ibn Kathir al-Qurashi al-Basri. *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, h. 468.

¹⁴⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Salat* (Cet. IV: Riyadh: Dar Ata'at al-Ilm, 2019), h. 54.

juga menyebutkan bahwa ayat ini mengacu pada orang-orang yang menunda-nunda waktu salat (keluar waktunya). Mukhirah meriwayatkan dari Ibrahim, yang menyatakan bahwa mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang lalai dan menyia-nyiakan waktu salat. Abu al-Aliyah juga menyebutkan bahwa orang-orang ini tidak melaksanakan salat pada waktunya dan tidak menjalankan rukuk dan sujud dengan baik. Al-Qurthubi menguatkan pandangan ini dengan merujuk pada firman Allah SWT dalam QS. al-Maryam/19:59 yang menyebutkan pengganti yang datang setelah mereka dan menyia-nyiakan salat. Ibrahim juga dikisahkan mengenai seseorang yang ketika sujud, mengangkat kepalanya dengan sikap lalai. al-Qurthubi menambahkan bahwa orang tersebut tidak membaca al-Quran dan tidak mengingat Allah SWT.¹⁴⁹

¹⁴⁹ Abu Abdullah Muhammad ibnu Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Dar Kitab al-Misriah, 1964), h. 245.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui fenomena terjadinya pengakhiran salat Asar pada masyarakat Rouda dan bagaimana perspektif hukum Islam dalam merespon fenomena tersebut:

1. Pengakhiran waktu salat Asar yang terjadi pada Masyarakat Rouda bukan semata-mata karena kehendak mereka sendiri. Bahkan sebagian dari mereka kadang merasa gelisah apabila jika waktu salat Asar telah masuk dan belum mengerjakan salat Asar, akan tetapi hal tersebut banyak dipengaruhi oleh kondisi pemahaman dan rutinitas harian mereka sebagai petani, sehingga menyebabkan pelaksanaan salat Asar mereka jadi tertunda atau diakhirkan. Pemahaman masyarakat Rouda tentang salat, bahwa mereka harus benar-benar bersih baru bisa melaksanakan salat sedangkan pekerjaan mereka itu kotor sehingga mereka baru melaksanakan salat bila sudah di rumah sekitaran jam empat sore (tergantung jaraknya) dan membersihkan diri. Selain itu rutinitas masyarakat Rouda sebagai petani juga menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan salat Asar terlebih lagi bila musim panen telah tiba walaupun hal ini tidak terlalu berlaku bagi laki-laki yang tidak menjadi pa'peti (buruh), tapi hal ini sangat berlaku bagi wanita-wanita yang lebih banyak menjadi pa'peti (buruh) di kebun orang lain, yang mana mereka terikat akan waktu kerja yang akan selesai sekitar jam empat sore dan sebagian kecil di jam setengah empat.

2. Perseptif hukum Islam membolehkan pengakhiran atau penundaan waktu salat selama masih dalam waktunya, dan bila sudah keluar waktunya maka itu tidak diperbolehkan kecuali memiliki *udzur* yang syar'i. Karena melaksanakan salat diawal waktu merupakan keutamaan dalam beribadah, walaupun hukum Islam membolehkan pengakhiran pelaksanaan salat tapi hal tersebut harus diiringi oleh tekad untuk melaksanakan salat diakhir waktu. Walaupun sebagian ulama berpendapat pengakhiran dibolehkan jika tidak ada salat jamaah di mesjid dan itu tergantung bagaimana kita memahami hukum salat jamaah menurut para Imam Mazhab.

B. Saran

Membangun fasilitas seperti rumah atau pondok kecil yang digunakan untuk salat dan bisa juga untuk dipakai beristirahat, dan selalu membawahi pakain bersih untuk digunakan salat jika sudah waktunya dan jangan malu untuk meminta izin untuk salat jika sedang ma'peti(jadi buruh) di kebun orang lain untuk mendapatkan keutamaan beribadah bila memungkinkan.

Perlu juga dilakukan untuk meningkatkan pemahaman agama di kalangan petani. Program edukasi agama yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga keagamaan atau komunitas lokal dapat menjadi sarana efektif untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai agama, khususnya terkait pelaksanaan salat Asar. Peningkatan pemahaman ini dapat membuka mata para petani terhadap signifikansi spiritual salat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya melaksanakan salat pada waktu yang ditentukan.

Selain itu, pendekatan yang melibatkan tokoh agama atau pemuka masyarakat setempat dapat membantu dalam memberikan pandangan yang lebih konkret dan memberikan dukungan positif terhadap pelaksanaan salat. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan petani dapat merasakan manfaat spiritual dan pribadi dari melaksanakan salat pada waktunya, sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka.



DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Al-Ashqalani, Ahman bin Ali bin Hajar. *Fathul Bari, Syarah Shahih al- Bukhari*. cet.1, Mesir: Maktabah Mesir, 2001.
- Al-Ansari, Ahmad bin Muhammad bin Ali. *Kifayat al-Nabiyy fi Sharh al- Tanbih*. t.t.: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2009.
- Al-Aini, Badruddin Abu Muhammad Ibnu Ahmad. *Umdatul Qari' Syarah Shahih Bukhari*, juz 3, Shamila: al-Manariyyah, 2010.
- Amri, Tamhid. "Waktu Shalat Perspektif Syar'i." *Asy-Syari'ah* 17, no. 1 Desember 2014.
- Bari, Ibnu abdil. *Tadabbur Bacaan Salat*. Cet. XI. Sukoharjo: Penerbit Zanuda, 2021.
- Al-Basri, Abu Al-Fadai Isma'il ibn Umar ibn Kathir al-Qurashi. *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Edisi II, t.t, Darul at-Tayyibah, 1999.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Alu. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*. cet.1, Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Burhan, M. *Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- al-Buhkari, Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail al-Ja'fii. *Shahih al-Bukhari*, Cet. 5. Juz 1, Damaskus: Daar ibnu Kastir, 1993.
- Al-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*. terj. Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2010.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kulon Progo, " *Profil Lokasi TrasmigrasiParudongka* ".
<https://nakertrans.kulonprogokab.go.id/detil/516/profil-lokasi-transmigrasi-parudongka-kec-routa-kab-konawe-prov-sulawesi-tenggara>. (22 Januari 2024)
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad*. Edisi 1, t.t. Muassasah al-Risalah, 2001.
- Hawwa, Sa'id. *al-Asasu fii Sunnatih waa Fighiha-al-Ibadatu fii Islam*, Edisi I. t.t: Dar as-Salam, 1994.
- al-Hindi, Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz ibn Zainuddin bin Ali bin Ahmad al-Ma'bari al-Malibari, *Fathul Mu'in Bi Syarh Qurrotil 'Ain Bi Muhimmatid Diin*, t.t.: Darul Ibn Hamz, t.h.
- Jawas,Yazid bin Abdul Qadir. *Sifat wudhu & Shalat Nabi SAW*. Jakarta: Pustaka Imam Asy- Syafi'i, 2017.
- Al-Jazari, Abu Bakar Jabir. *Tafsir al-Aisar*. cet. 1. Jakarta: Darus Sunnah, 2006.
- al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *al-Salat*. Cet. IV: Riyadh: Dar Ata'at al-Ilm, 2019
- Al-Khurasany, Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahr. *Sunan al-Nasa'i*. Edisi 1. Kairo: al-Tijariayah al-Kabir, 1930.
- , *Sunan an-Nasai*, cet. II. Kairo: Maktabul at-Tijariyah al-Kabir, 1986.

- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Lajnat Al-Fatwaa bil Syabakat Al-Islamiyah. *Fatwa Al-Syabakat Al-Islamiyah*, t.t.t.p. 2009.
- Moleong, Lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- , *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Majelis Tarjih dan Tajdid. *himpunan putusan tarjih muhammadiyah*. cet. xxxviii, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017.
- Mubarak, Faishal bin Abdul Aziz Alu. *Ringkasan Nailul Authar*, terj. Amir Hamzah Facrudin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- al-Maraqi, Ahmad bin Mustafa. *Tafsir al-Maraqi*, juz 15. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi and Sons Company, 1946.
- Al-Munajjid, Muhammad Shalih. *Mauqi'u Al-Islam Sual wa jawaab*. t.t.t.p. 2009.
- al-Naisaburi, Abu al-Hussain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi. *Shahih Muslim* Kairo: Matbaah Isa al-babi al-halabi wa Syarakahi, 1955 H.
- Noor, Syamsuddin. *Mengungkap Rahasia Shalat Para Nabi*. Jakarta: Wahyu Media, 2009.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: t.p. 2014.
- Nirmawati, Umi. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media, 2008.
- Al-Tayyar, Abdullah bin Muhammad ddk. *Fiqh Muyassar*. Riyadh: Madar al-Wathan al-Nasyri, 2012.
- Al-Tanari Balda, Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi al-Bantani Iqlima. *Nihayat al-Zain fi Irshad al-Mubtadi'in*. Bairut: Darul al-Fikr, 2010
- Al-Haythami, Abu al-Hasan Nur al-Din Ali bin Abi Bakr bin Sulaiman. *Majma' al-Zawa'id wa Manba' al-Fawa'id* Cairo: Maktabat al-Qudsi, 1994.
- Al-Qurthubi, Al-Qadhi Muhammad bin Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Semarang: Karya Toha Putra, t.h.
- Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad ibnu Ahmad al-Anshari. *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar Kitab al-Misriah, 1964.
- Al-Saharanfuri, Khalil Ahmad. *Bazl al-Mujahid fi Halli Sunan Abi Dawud*. India: Sheikh Abu al-Hasan al-Nadwi Center for Islamic Research and Studies, 2006.
- Salim, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid. *Shahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzhib al-A'immah*. Edisi 15. kairo: al-Taufiqiyyah, 2016.
- Al-Shan'ani, Muhammmad bin Ismail al-Amir. *Subulussalam Syarah Bulughul maram*. Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah, 2020.

- Al-Sa'dii, Abdurrahman bin Naashir. *Manhaju al-Shalikin*. Cet. 6, Riyadh: Darul Ibnu Jauzii, 2019.
- Al-Sajistani, Abu Dawud, Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir al-Azdi. *Sunan Abu Dawud Ma'a Aunul Ma'bud*. India: Ansariyah Press, 1323H
- Sholikhin, Muhammad. *Tuntunan Shalat Rasulullah SAW Berdasarkan Hadis-Hadis Sahih*. t.t.: Emir, 2018.
- Al-Shatibi, Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi. *Al-Muwafaqat*. t.t.: Darul Ibnu Affan, 1997
- Lasyin, Musa Syahin. *Fathul Mina'am Syarh Shahih Muslim*, t.t: Darul Syuruq, 2001
- Sekaran, Uma. *Metode Penelitian*. Jakarta: Selembat Empat, 2006.
- Sugiyono. *Metode Pindidikan Pendekatan Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- , *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R&C*. Bandung: Alfabeta, 2007
- , *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R&C*. Cet. 21, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Al-Salami, Zainuddin Abdurrahman bin Ahman bin Rajab bin Hasan. *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari*. Kairo: Darul Al-Haramain, 1996.
- Al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir al-Tabari Jami al-Bayan*. t.t.: Daar Hajar, 2001.
- Thadi, Robeet. "Komunikasi transendental: Shalat sebagai bentuk komunikasi transendent." *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 17, no. 2 Agustus 2017.
- at-Thabari, Abu Ja'far Ibnu Jarir. *Jami' al-Bayan at-ta'wil ayil-Qur'an* t.t: Darul at-Tarbiyah wa at-Turats, t.h.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Sifat Shalat Nabi SAW*. Jakarta Timur: Ummul qara, 2016.
- , *Syarah Shahih Al-Bukhari*. cet. 5, t.t.: Darus Sunnah Press, 2017.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Saleh bin Muhammad. *Majmu' Fatawa wa Rasail Fadilat al-Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaimin*. t.t.: Darul Wathan, 1993.
- al-Qurthubi, Abu Abdullah, Muhammad Ibnu Ahmad al-Anshari. *al-Jami al-Ahkam al-Qur'an*, Edisi: II, Coiro: Darul al-Kutubu al-mashriyah, 1964.
- Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin. *al-Mughni li Abi Qudamah*. t.t.: Maktabah al-Qohira, 1969
- al-Wawi, Muhammad bin Ali bin Adam bin Musa al-Ityu *al-Bahr al-Muhit al-Thajaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj*, Juz, 13. Riyadh: Darul Jauzi, 2015.

Al-Zuhaili, Wahbah ibn Mustafah. *Fiqh al-Islami wa Adillatih*. Cet. 4, t.t.: Darul Fikr Ma'shir, 2002.

-----, *al-Fiqh al-Islamu waa Adillatuhu*, Edisi II. Juz 1, Damaskus: Dar al-Fikr, 1433 H.



Lampiran



Wawancara dengan bapak Sarif Halim selaku masyarakat Routa



Wawancara dengan bapak Amir Hakim



Wawancara dengan Pa'peti'(buruh) di Masyarakat Routa



Wawancara dengan pa'peti' (buruh) di masyarakat Routa



Wawancara dengan bapak Aripuddin tokoh masyarakat Ruta

BIOGRAFI PENULIS



Mahfuz Assiddiq panggilan Mahdi lahir di Desa Asolu Kec. Abuki Kab. Konawe Sulawesi Tenggara pada tanggal 13 januari 2001 dari pasangan suami istri Bapak Basir dan Ibu Nursidah. Peneliti adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Desa Timampu Kecamatan Wawondula Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN Asolu lulus tahun 2013, SMP Integral Hidayatullah Konawe lulus tahun 2016, MAS Darul Istiqamah Amamotu lulus tahun 2019, dan mulai tahun 2020 mengikuti program S1 Fakultas Agama Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Agama Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Universitas Muhammadiyah Makassar.



BAB I Mahfuz Assiddiq 105261116520

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX



4%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

2%

2

tafsirweb.com

Internet Source

2%

3

Submitted to Universiti Sains Islam Malaysia

Student Paper

2%

4

Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium
Part II

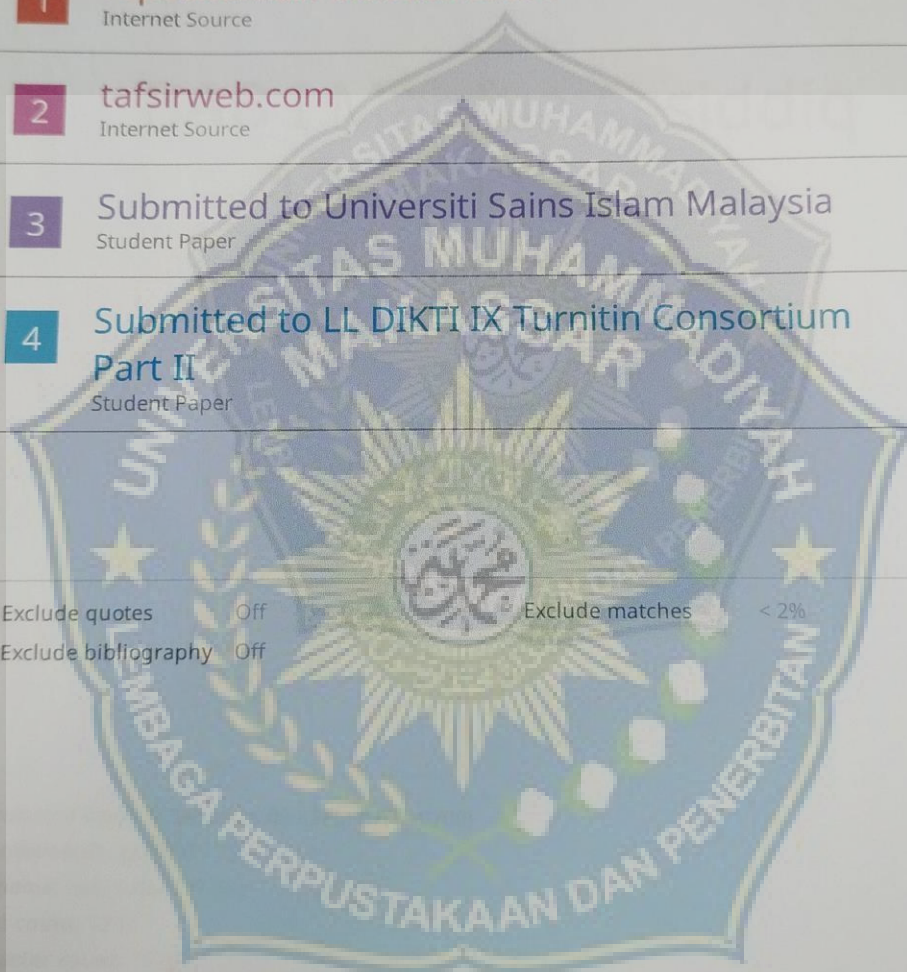
Student Paper

2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



BAB II Mahfuz Assiddiq 105261116520



3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

etd.iain-padangsidempuan.ac.id

Internet Source

3%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



BAB III Mahfuz Assiddiq 105261116520

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX



10%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.metrouniv.ac.id

Internet Source

3%

2

repo.uinsatu.ac.id

Internet Source

2%

3

Submitted to IAIN Purwokerto

Student Paper

2%

4

repository.uinsaizu.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



<1 %

21 mutiaraislam.net
Internet Source

<1 %

22 rahmanhidayat89.blogspot.com
Internet Source

<1 %

23 repository.maranatha.edu
Internet Source

<1 %

24 web.archive.org
Internet Source

<1 %

Exclude quotes ☐ Off
Exclude bibliography ☐ Off

Exclude matches ☐ Off



9

Internet Source

<1 %

10

rochmadsupriyadi.blogspot.com

Internet Source

<1 %

11

Submitted to Kolej Universiti Islam Sultan
Azlan Shah

Student Paper

<1 %

12

kanal24.co.id

Internet Source

<1 %

13

antinoahband.wordpress.com

Internet Source

<1 %

14

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1 %

15

alhidayahmumtazah.or.id

Internet Source

<1 %

16

masjiddakwahislam.wordpress.com

Internet Source

<1 %

17

muslim-audio.org

Internet Source

<1 %

18

sangpelopor2420.blogspot.com

Internet Source

<1 %

19

id.unionpedia.org

Internet Source

<1 %

20

kumparan.com

Internet Source

BAB IV Mahfuz Assiddiq 105261116520

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



7%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

هبة عبد المولى محمد عبد المولى. "الأحكام الفقهية المتعلقة
بالأثار الجانبية المترتبة على علاج مرضى سرطان الثدي",
مجلة كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان, 2022
Publication

1%

2

badilag.mahkamahagung.go.id
Internet Source

1%

3

ia802901.us.archive.org
Internet Source

1%

4

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Student Paper

1%

5

repositori.uin-alauddin.ac.id
Internet Source

1%

6

nakertrans.kulonprogokab.go.id
Internet Source

<1%

7

uninus.ac.id
Internet Source

<1%

8

www.researchgate.net
Internet Source

<1%

pt.scribd.com

BAB V Mahfuz Assiddiq 105261116520

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

mafiadoc.com

Internet Source

2%

2

www.coursehero.com

Internet Source

2%

Exclude quotes ☐ Off

Exclude bibliography ☐ Off

Exclude matches ☐ Off





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MAKASSAR Telp. (0411) 866072, 861503, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Mahfuz Assiddiq

Nim : 105261116520

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	3 %	25 %
3	Bab 3	8 %	15 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 29 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurshahri, S. Ham, M.I.P.
NBM. 964 591



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2435/05/C.4-VIII/IX/1445/2023

01 September 2023 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

16 Safar 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Konawe

Cq. Ka. Badan Keshang, Politik & Linmas

di -

Konawe

السلامة عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1277/FAI/05/A.5-II/IX/1445/2023 tanggal 1 September 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **MAHFUZ ASSIDDIQ**

No. Stambuk : **10526 1116520**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhshiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Pengakhiran Waktu Salat Asar pada Masyarakat Rounta Kab. Konawe Perspektif Hukum Islam"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Februari 2024 s/d 15 April 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السلامة عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. MAYJEN S. PARMAN NO. 175 TLP. 0408 – 21030 UNAHA

Unaaha, 26 Februari 2024

Nomor : 070/07/KSB/2024
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Camat Rوتا Kab.Konawe
Di-
Tempat

Menindak lanjuti Surat Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 2435 /05/C.4-VII/IX/1445/2023 tanggal 01 September 2023, tentang Rekomendasi Penelitian, maka dengan ini kami menyampaikan tidak berkeberatan/memberikan rekomendasi untuk melakukan Penelitian guna Melakukan Survey kepada :

Nama : MAHFUZ ASSIDDIQ
Tempat dan Tanggal Lahir : Asolu, 13 Januari 2001
NIM : 10526 1116520
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jln. Danau Towuti Kel.Timampu Kec.Wawondula
Judul Penelitian : "Pengakhiran Waktu Syalat pada Masyarakat Rوتا Kab.Konawe Perspektif Hukum Islam"
Penanggung Jawab : Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar
Lokasi Penelitian : Desa Wonua Hoa Kec.Lambuya Kab. Konawe
Waktu Pelaksanaan : Berlangsung mulai 26 Februari 2024 Sampai Selesai

Sehubungan hal tersebut diatas kepada Peneliti di harapkan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan perundang-undangan, agama dan adat Istiadat yang berlaku;
2. Tidak melakukan kegiatan lain, selain penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian dimaksud;
3. Adakan koordinasi dengan instansi terkait dan Aparat Keamanan selama pelaksanaan kegiatan;
4. Bahwa apabila peneliti telah melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan judul yang ditetapkan maka wajib melaporkan hasil penelitiannya pada Bupati Konawe Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Konawe.
5. Surat izin akan di cabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan dan atas kerjasama yang baik di ucapkan terima kasi

An.Kepala Badan
Kabid.Bina Ideologi, Wawasan
Kebudayaan dan Karakter Bangsa



Tembusan Yth:

1. Bupati Konawe (sebagai laporan) di Unaaha
2. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.